

SKRIPSI

**TRADISI *TOYANG ROENG* PADA PERNIKAHAN MANDAR
TANDE DI MAJENE SULAWESI BARAT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**



OLEH

**MILDA NUR AFIFAH
NIM: 2220203874230012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TRADISI *TOYANG ROENG* PADA PERNIKAHAN MANDAR
TANDE DI MAJENE SULAWESI BARAT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**



OLEH

**MILDA NUR AFIFAH
NIM: 2220203874230012**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tradisi *Toyang roeng* pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nama Mahasiswa : Milda Nur Afifah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1568 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag

()

NIP : 197112142002122002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Toyang Roeng* pada Pernikahan Mandar
Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum
Keluarga Islam

Nama Mahasiswa : Milda Nur Afifah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1568 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag (Ketua)

(.....)

Dr. Aris, S. Ag., M.HI

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penulis selama penyusunan skripsi ini. Tanpa izin dan ridha-Nya, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, uswatun hasanah bagi seluruh umat, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ibu Raoda dan alm. Bapak Drs. Kamil Amin, atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Teruntuk kakak penulis, Muhammad Fashihul Lisan Afif dan Adik Nur Miftah Khairiyah, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan menjadi penyemangat dan pendengar yang baik bagi penulis.

Rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing, yang membimbing serta memberikan arahan-arahan luar biasa yang sangat membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima

kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Ustadz Dr. Aris, S.Ag., M. HI dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., selaku dosen penguji, atas kesediaan waktu, serta segala saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan layanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan administrasi akademik penulis.
7. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, alm. Bapak Drs. M. Kamil Amin dan Ibu Raoda. Kepada almarhum Bapak, penulis menghanturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas segala kasih sayang, nasihat, pendidikan, serta nilai-nilai kehidupan yang telah beliau tanamkan semasa hidup. Meskipun beliau tidak lagi mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini, kenangan, doa, dan

pelajaran yang beliau tinggalkan senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis. Raga beliau memang telah tiada dan tidak lagi dapat penulis peluk, namun cinta, kasih sayang, serta ketulusan yang beliau berikan akan selalu hidup dan terpatris dalam hati penulis. menjadi penguat di setiap langkah perjuangan hingga saat ini. kepada Ibu yang dengan penuh keteguhan dan kasih sayang telah berjuang dalam membiayai pendidikan penulis. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, beliau tidak pernah menyerah untuk terus mengusahakan yang terbaik demi masa depan penulis. Setiap pengorbanan, kerja keras, doa, dan dukungan yang beliau berikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan cinta yang telah beliau berikan.

8. Kepada perempuan-perempuan luar biasa yang menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, Humaerah Argianti Warastri, Amanda Suci Dewinta, Sri Nurmila Sari, Ainun Rahma Sabirin, Sisi Audia Rahmadani dan Fatmawati Tahir, terima kasih telah menjadi support system, sahabat, tempat berbagi cerita, dan menemani setiap proses dalam perjalanan yang panjang hingga sampai pada titik ini.
9. Kepada seorang lelaki bernama Muh. Suhair yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta motivasi tanpa henti kepada penulis, Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu dengan tulus untuk kebersamaan penulis dalam setiap proses penyusunan hingga terselesaikannya karya ini. Perhatian,

dukungan, serta penguat di saat lelah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis.

10. Kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi.
11. Kepada seluruh teman-teman HKI B angkatan 22, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan cerita selama perkuliahan.
12. Keluarga besar KKN Desa Dengeng-Dengeng, terima kasih atas kerja sama dan rasa kekeluargaan yang telah ciptakan selama pengabdian. Berbagai kisah, pengalaman, dan kenangan yang dikumpulkan akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan penulis.

Parepare, 16 Juni 2026

1 Muharram 1448 H

Penulis,



Milda Nur Afifah

NIM. 2220203874230012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milda Nur Afifah

NIM : 2220203874230012

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 Februari 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tradisi *Toyang Roeng* pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Juni 2026

1 Muharram 1448 H

Penulis,



Milda Nur Afifah

NIM. 2220203874230012

ABSTRAK

Milda Nur Afifah, Tradisi *Toyang Roeng* pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam (dibimbing oleh Ibu Rusdaya Basri).

Penelitian ini mengkaji tentang salah satu tradisi pernikahan unik dan sakral yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yaitu tradisi *Toyang roeng* dengan 3 rumusan masalah (1) praktik tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat. (2) makna filosofis tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar. (3) analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan informan (tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat), serta dokumentasi. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

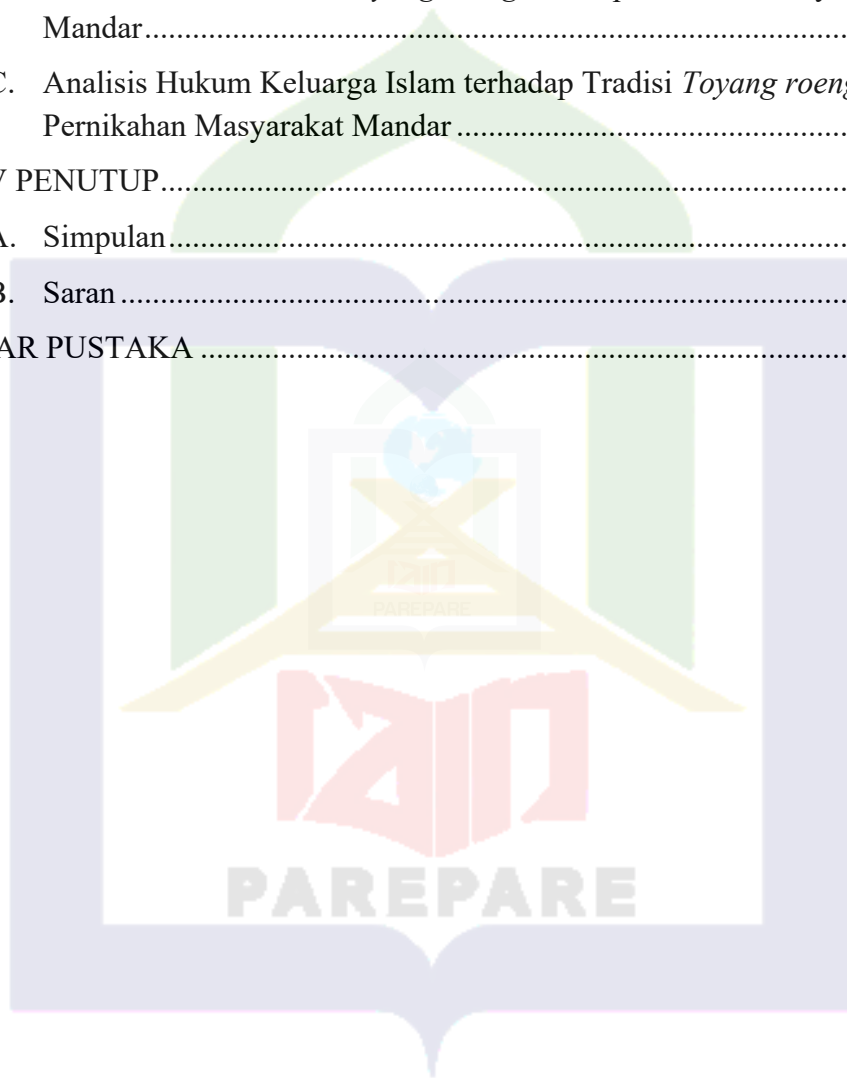
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik pelaksanaan *Toyang roeng* terdiri dari tiga tahapan, yaitu persiapan (pembuatan ayunan secara gotong royong), pelaksanaan inti (pembacaan doa keselamatan, penyajian hidangan tradisional, dan menaikkan kucing sebagai pembuka), serta tahap penyelesaian (pembongkaran ayunan untuk hiburan umum). (2) Makna filosofis tradisi ini mencakup dimensi vertikal sebagai bentuk rasa syukur dan penunaian janji (nazar) kepada Tuhan, serta edukasi bagi pengantin tentang kesiapan mental, komitmen, dan ketahanan dalam kehidupan rumah tangga. (3) Perspektif Hukum Keluarga Islam mengategorikan tradisi ini sebagai '*Urf Sahih*' dan '*Urf Khāṣṣ*' karena tidak melanggar syariat, dilaksanakan setelah akad sah, dan dipandang sebagai *Maṣlaḥah Mursalah* karena membawa kemaslahatan nyata berupa penguatan mental pengantin, sarana sedekah, serta mempererat solidaritas sosial, sehingga hukum melaksanakannya adalah mubah (boleh).

Kata Kunci: *Toyang roeng, Pernikahan Mandar Tande, Hukum Keluarga Islam, 'Urf, Maṣlaḥah Mursalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Tinjauan Konseptual.....	26
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	35

G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Praktik Tradisi <i>Toyang roeng</i> dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Tande Di Majene Sulawesi Barat	39
B. Makna filosofis tradisi <i>Toyang roeng</i> dalam pernikahan masyarakat Mandar	48
C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi <i>Toyang roeng</i> dalam Pernikahan Masyarakat Mandar	63
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Bentuk <i>Toyang roeng</i>	55
3	Dokumentasi	Lampiran
4	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
4	Intrumen Penelitian	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu‘ima
عُدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar penting dalam kehidupan sosial manusia adalah pernikahan, yang mengikat dua orang dalam ikatan suami istri dan memastikan keberlangsungan masyarakat dan peradaban. Agar keluarga dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah, wa rahmah, Islam sangat memperhatikan kekuatan ikatan keluarga. Mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah *mitsāqan ghalīdzan* (perjanjian yang sangat kuat).¹ Hubungan keluarga harus dijaga dan diperkuat karena pernikahan adalah ikatan yang kuat dan suci menurut Islam.

Sebagai institusi fundamental, pernikahan diakui dan dilindungi secara hukum. Hal ini dinyatakan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin yang dilindungi hukum antara seorang pria dan wanita. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, dan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan syarat utama bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup bersama dalam aturan masyarakat Indonesia yang tidak hanya diatur berdasarkan aturan negara tetapi juga diatur berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan suami istri. Aturan tersebut tidak hanya menjadi syarat untuk menghalalkan hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan

¹ Sri Maharani et al., *Khitbah Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat Dan Modernitas*, ed. M.H.I. Dr. Budiman (Parepare: IAIN Parepare Nusantara (IPN) Press, 2026).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974,” 2012, 1–5.

melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup Bahagia.³ Karena itu, integrasi antara hukum agama dan tradisi lokal menjadi cermin kekayaan budaya sekaligus bentuk ketaatan masyarakat dalam menjaga sakralnya perkawinan.

Tradisi budaya dalam masyarakat Indonesia merupakan warisan leluhur yang menjadi fondasi identitas sosial dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan hubungan sosial, termasuk dalam institusi pernikahan yang dianggap sebagai pondasi keluarga dan masyarakat. Tradisi dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas sosial yang kuat.⁴

Menurut Filsuf hukum Islam seperti Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, Pernikahan harus didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan syariat meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tradisi pernikahan selaras atau justru menyimpang dari esensi hukum Islam

Di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat, tradisi pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan adat istiadat setempat. Budaya mandar yang tersebar diberbagai kabupaten seperti Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju, menekankan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan

³ Aris Aris and Iin Mutmainnah, *Problematisasi Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*, ed. Usman (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

⁴ Roy kembar Habibi and Eny Kusdarini, "Local Community Wisdom in Preserving Pepadun Wedding Traditions in North Lampung," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 60, 163.

⁵ Imam Al-Ghazali, *"Ihya Ulumuddin Jilid 2(terjemahan)"*, Fazl-Ul-Karim, 23–27.

terhadap adat leluhur. Dalam masyarakat mandar, pernikahan tidak hanya sekedar acara pribadi, tetapi juga merupakan sebuah proses sosial dan pesta adat yang mengandung makna simbolis yang dalam.

Salah satu tradisi unik yang masih dilestarikan di Sulawesi Barat adalah *Toyang roeng* yang dijalankan oleh masyarakat mandar di Kelurahan Tande, Majene. Dalam bahasa Mandar *Toyang roeng* berarti “roda berputar” atau bianglala tradisional yang menggambarkan bentuk alat permainan berupa roda besar yang dapat berputar. *Toyang roeng* adalah tradisi turun temurun dari beberapa keluarga di Kelurahan Tande. Dibuat dari bilah bambu dan kayu dengan tinggi sekitar 3 hingga 5 meter dan dibentuk menjadi komedi putar dan ditopang oleh dua tiang yang kokoh. Sebelum menaiki ayunan, mereka terlebih dahulu melakukan doa bersama untuk meminta keselamatan dan perlindungan.⁶

Berdasarkan cerita lisan yang diwariskan di Tande, tradisi ini pertama kali diciptakan oleh seorang tokoh adat bernama “*To’ roeng*” yang memanfaatkan roda kayu untuk spiritual penyembuhan setelah terjadinya banjir yang menimpa desa pada era kerajaan Mandar kecil. Sejak saat itu, *Toyang roeng* telah berevolusi menjadi elemen penting dalam pernikahan, terutama setelah kedatangan Islam ke kawasan Mandar pada abad ke-16 melalui jalur perdagangan, dimana ritual tradisional disesuaikan dengan prinsip syariat untuk menghindari unsur syirik. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada pesta pernikahan sebagai hiburan sekaligus ritual doa bersama untuk keselamatan dan kebahagiaan pasangan pengantin baru serta keluarga mereka.⁷

⁶ Khairani Khairani, M Hasibuddin, and Said Syarifuddin Abu Baedah, “Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi *Toyang roeng* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar Di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene),” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2025).

⁷ Saputra Mutawakkir, “Mutawakkir Saputra. (2020). Mengenal *Toyang roeng*, Bianglala Tradisional Khas Tande Yang Sakral.” 2020.

Toyang roeng ini terbuat dari rakitan bambu yang kemudian dibuat menjadi ayunan yang memiliki 4 tempat duduk yang dinaiki oleh mempelai pengantin setelah akad nikah. Sebelum mempelai naik ke *toyang* pihak keluarga menyajikan makanan seperti buah pisang 4 macam, *sokko*, *cucur* dan *baje* untuk kemudian dilakukan doa bersama. Tradisi ini dilakukan oleh pengantin yang memiliki keturunan nenek moyang Tande.⁸ Tradisi *Toyang roeng* semakin khas adalah pembatasan hanya untuk keluarga tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan khusus, yang harus dilakukan oleh anggota keluarga inti yang memiliki ikatan darah langsung dengan *to'mandalateng* (pemimpin adat) atau keturunan bangsawan lokal. Jika mempelai laki-laki adalah keturunan yang mengikuti tradisi, pihak keluarga akan memberi tahu pihak keluarga perempuan bahwa calon mempelai akan menaiki ayunan pada saat marola.⁹

Tradisi *Toyang roeng* berfokus pada hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, dan secara umum mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mandar. Namun, fenomena yang ada di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup besar. Masyarakat mengikuti tradisi ini semata-mata sebagai warisan dari leluhur, tanpa memahami posisi dan nilai hukumnya dari sudut pandang Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya penelitian atau referensi yang menjelaskan hubungan antara tradisi *Toyang roeng* dengan hukum perkawinan Islam. Akibatnya, posisi hukumnya seringkali tidak jelas.

Tradisi dapat diterima sebagai bagian dari praktik hukum dalam hukum keluarga Islam selama ia memenuhi kriteria '*urf*' (adat yang dianggap hukum) yang tidak bertentangan dengan dalil syariat. Kajian ini sangat krusial karena *Toyang roeng* adalah ritual sakral setelah pernikahan yang melibatkan simbol roda berputar sebagai doa

⁸ Mardaliah, Masyarakat Tande, *Wawancara*, 26 November 2025.

⁹ Amiruddin, Masyarakat Tande, *Wawancara* 26 November 2025.

untuk keharmonisan rumah tangga.¹⁰ Ini dilakukan untuk menjamin bahwa praktik tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan (*Maqashid an-Nikah*), yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan juga untuk memastikan bahwa keluarga tersebut tetap berpegang pada akidah Islam.

Oleh karena itu, penelitian mengenai tradisi *Toyang roeng* di Tande, Majene, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana harmonisasi antara tradisi adat dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam dapat terwujud. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengisi kekosongan literatur yang ada dan memberikan klarifikasi hukum yang jelas bagi masyarakat, sehingga tradisi ini tetap dapat dilestarikan sebagai aset budaya yang mendukung kemaslahatan (*mashlahah*) tanpa kehilangan akar spiritualitas keislamannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara menyeluruh praktik *Toyang roeng* dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandar Tande di Kabupaten Majene, mulai dari prosedurnya hingga makna simbolisnya. Selain itu, memeriksa praktik tersebut dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan *‘urf* juga menemukan nilai-nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang ada. Hal ini dilakukan untuk memberikan klarifikasi hukum yang jelas dan menambah literatur akademis tentang posisi tradisi *Toyang roeng* dalam konteks hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Hamdi, "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi *Toyang roeng* Pada Masyarakat Mandar Di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur", 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana tradisi *Toyang roeng* pada pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat? Dengan Sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat?
2. Bagaimana makna filosofis tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar?
3. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dari tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis makna filosofis *tradisi toyang* dalam pernikahan masyarakat Mandar.
3. Untuk menganalisis Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

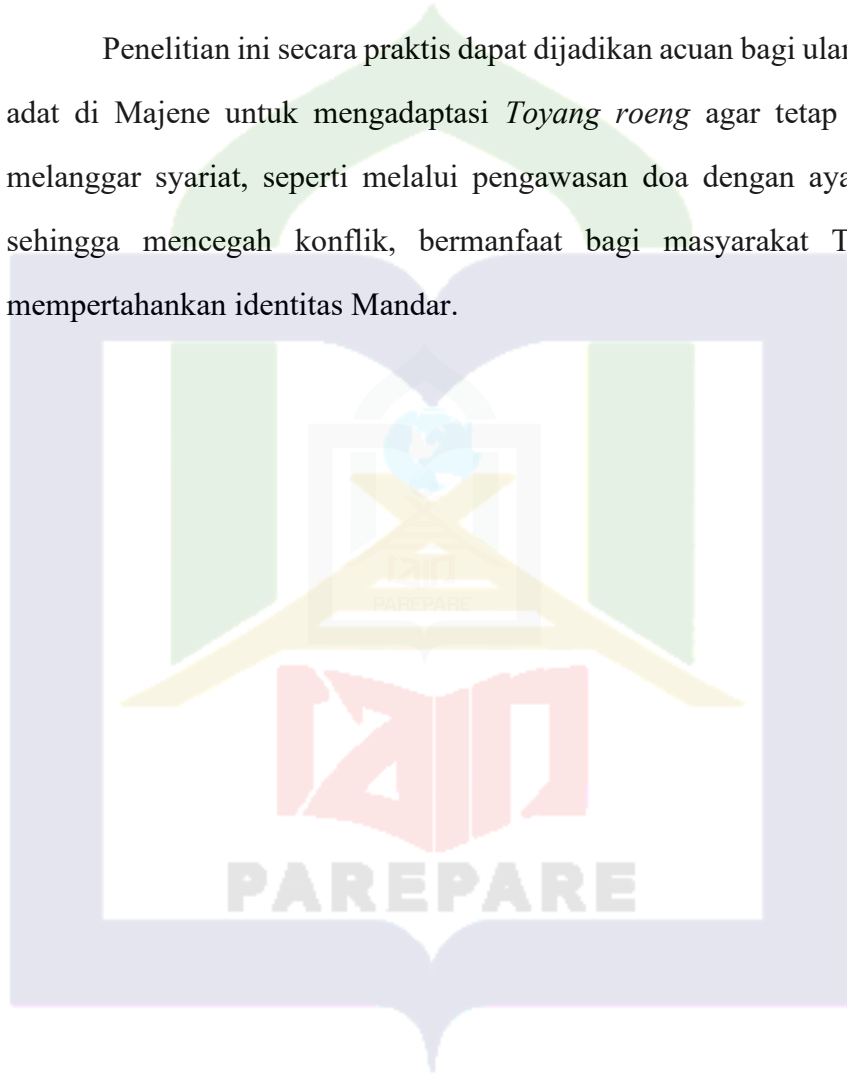
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis memperkaya pemahaman integrasi prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keselarasan adat-syariat pada ritual *Toyang roeng*, yang melambangkan doa keharmonisan rumah tangga, dengan mengembangkan teori *maqasid syariah* dalam konteks Islam Nusantara. Selain

itu, analisis simbolisme seperti putaran roda sebagai siklus kehidupan menjembatani etnografi Mandar dengan filsafat hukum Islam, memperluas literatur tentang adaptasi adat dalam syariat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan acuan bagi ulama dan tokoh adat di Majene untuk mengadaptasi *Toyang roeng* agar tetap sakral tanpa melanggar syariat, seperti melalui pengawasan doa dengan ayat Al-Qur'an, sehingga mencegah konflik, bermanfaat bagi masyarakat Tande dalam mempertahankan identitas Mandar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka juga dikenal sebagai tinjauan literatur, Adalah aktivitas meninjau atau mengkaji Kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait topik yang akan dibahas. Didasari Tinjauan Pustaka mencakup analisis dan uraian sistematis tentang penjelesan teori, gagasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memberikan wawasan konseptual tentang variabel yang akan diteliti.¹¹

1. Penelitian yang pertama oleh Hamdi, dengan judul: “Nilai-nilai Dakwah dalam Tradisi *Toyang roeng* pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur”, dilakukan di Universitas Islam Negeri Datokarama palu. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Toyang roeng* pada masyarakat mandar di kelurahan tande kecamatan banggae timur, apa saja nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tardisi *Toyang roeng* pada masyarakat mandar di kelurahan tande kecamatan banggae timur. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari informan yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan dakwah kultural. Hasil dari penelitian ini mengkaji nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi *Toyang roeng* pada masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Majene. tradisi ini terdiri dari tahapan *maccobo*, doa bersama, dan pengantin menaiki ayunan *Toyang roeng* yang digerakkan secara manual. Nilai dakwah yang muncul meliputi aspek akidah, seperti doa dan simbol lima rukun Islam; aspek

¹¹ Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 1–12.

syariah seperti gotong royong dan simbolis empat sahabat Nabi, serta aspek akhlak yang mengajarkan saling menghormati dan mempererat tali silaturahmi.¹²

Adapun persamaan dengan penelitian saya, keduanya melakukan penelitian mengenai tradisi *Toyang roeng* dalam konteks masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Majene dan penelitian ini secara khusus berfokus pada tradisi *Toyang roeng* yang merupakan bagian penting dari prosesi pernikahan masyarakat Mandar. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut lebih menekankan penggunaan perspektif filsafat hukum Islam untuk menganalisis tradisi *Toyang roeng*, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada nilai-nilai dakwah dalam tradisi tersebut.

2. Penelitian kedua oleh Nurul Amaliah dengan judul: “Tradisi *Toyang roeng* Pada Pernikahan Masyarakat Tande di Kecamatan Tammaro’do Sendana Kabupaten Majene”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Toyang roeng* pada pernikahan masyarakat Tande di Kecamatan Tammaro’do Sendana, Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Toyang Rorng* pada pernikahan masyarakat Tande di Kec. Tammoro’do Sendana, Kab. Majene terbagi menjadi tiga tahap yaitu, yaitu persiapan tradisi *Toyang roeng*, pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan. Adapun tahap sebelum *Toyang roeng* dilakukan yaitu tahap pertama, mencari perlengkapan, membuat dan mendirikan *Toyang roeng*. Kemudian dalam prosesnya adalah *mamballar tappere* (menggelar tikar), membaca-baca (doa bersama), *mequndunggi*, *malliai posa ditoyang* (kucing melangahi ayunan),

¹² Hamdi, “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Toyang Roeng Pada Masyarakat Mandar Di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur”, *SHOUTIKA: Jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah*, 2023, 1-20.

mappendaiqi toyang (menaiki ayunan) dan *macciqbo* pengantin perempuan. Kemudian masyarakat mulai secara bergantian menaiki ayunan dan biasanya didirikan tiga sampai tujuh hari dan selanjutnya dirobohkan.¹³

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, sama-sama menunjukkan makna simbolik dari tradisi *Toyang roeng* dan pelestarian adat turun-temurun yang menekankan pada peran tradisi dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat Mandar di Kabupaten Majene. mencoba mencari tau makna yang terkandung dari tradisi *Toyang roeng* tersebut. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut lebih fokus pada tujuannya untuk menjelaskan dan memahami proses tradisi tersebut secara praktis, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis filosofis hukum islamnya, apakah tradisi *Toyang roeng* sesuai dengan hukum Islam atau merupakan pelanggaran hukum, termasuk kritik terhadap aspek yang mungkin dianggap takhayul.

3. Penelitian ketiga oleh Hardianti, dengan judul: “*Mabbarazanji* dalam tradisi pasca akad perkawinan di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif Filsafah Hukum Islam”, penulis mengkaji mengenai *Mabbarazanji* dalam tradisi pasca akad perkawinan di Kandiawang Kab. Sidenreng Rappang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui proses, pandangan masyarakat serta nilai-nilai filosofis hukum Islam terhadap tradisi *mabbarazanji*. Nilai-nilai yang filosofis dalam

¹³ Nurul Amaliah et al., “Tradisi Toyang Roeng Pada Pernikahan Masyarakat Tande Di Kecamatan Tammaro’do Sendana Kabupaten Majene” 7, no. 1 (2023): 72–81.

acara *mabbarazanji* ialah untuk memberikan kesejahteraan dan keselamatan, hal ini juga tertuang dalam makna pokok bershalawat dalam bacaan *barazanji*.¹⁴

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah Sama-sama mengkaji dari segi makna filosofis hukum Islam yang terkandung dalam tradisi yang ada dalam prosesi perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, penelitian sebelumnya mengkaji tradisi *mabbarazanji* yang dilakukan pasca akad perkawinan di Kandiawan Kab. Sidenreng Rappang, sedangkan penelitian saya mengkaji mengenai Tradisi *Toyang roeng* di Tande Kabupaten Majene. dimana tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang ada di mandar.

B. Tinjauan Teori

1. Teori 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' secara berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut dengan pengertian istilah *al-adah* (tradisi-istitradisi). '*urf*' atau tradisi menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fikih yang diambil dari intisari sabda Nabi:¹⁵

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

¹⁴ Hardianti Hardianti, "Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2021).

¹⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Artinya: “apa yang dipandang baik kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.” Hadis ini menunjukkan bahwa setiap hal yang dianut oleh kaum Muslimin dan dianggap baik oleh mereka juga dipandang baik oleh Allah. Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Menurut definisi, ‘urf ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal, dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Oleh karena itu, jelas bahwa kata-kata atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok orang tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Selain itu, hal-hal yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang dimotivasi oleh nafsu, seperti minum khamar atau berjudi, tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf.¹⁶

Pendapat menurut para ulama, ‘urf (tradisi) merupakan sumber istinbath hukum dan dapat digunakan sebagai dalil jika tidak ditemukan nash dari Al-Qur’an dan Hadis. Jika suatu ‘urf (tradisi) bertentangan dengan keduanya, maka ‘urf (tradisi) itu ditolak karena dengan diterimanya ‘urf *fāsid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath’i* atau pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun ‘urf *shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istinbath hukum. Oleh karena itu, para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hukum yang dibuat berdasarkan ‘urf *ṣaḥīḥ* sama dengan hukum yang dibuat berdasarkan dalil syar’i.¹⁷

¹⁶ Muhammad Furqan and Syahril Syahril, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 02 (2022): 68–118.

¹⁷ Afiq Budiawan, “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25.

Secara historis, ahli fikih menggunakan *'urf* saat munculnya masalah *furū' iyyah*. Ada dalam nash, tetapi sebagian dari hukum tersebut sudah menjadi kebiasaan atau *'urf* di masa itu. Selama tidak ada penentangan dalam nash, Islam dapat menerima kebiasaan tersebut. Segala hukum yang didasarkan pada adat akan berkembang seiring waktu dan tempat karena masalah baru dapat berubah karena perubahan awal. Akibatnya para hli fikih menyatakan, “perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”¹⁸

b. Macam-macam *'urf*

Penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1.) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* ada dua macam:
 - a.) *al-'urf qaulī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. “*'urf* ini biasa terjadi ketika suatu kata atau kumpulan kata digunakan secara umum untuk mengartikan suatu hal tertentu. Karena itu, ketika kata-kata tersebut diucapkan, orang yang mendengarnya dapat dengan cepat memahaminya dengan pikiran mereka tanpa ikatan pikiran tertentu.
 - b.) *al-'urf al-fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli barang, transaksi antara penjual dan pembeli, serta terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad). *'urf* perbuatan merupakan kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan banyak orang. Kebiasaan yang dimaksud disini mudah

¹⁸ Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Maṣlahah* 10, no. 2 (2020): 15–17.

dijalankan dan lumrah serta hampir terjadi pada semua kalangan masyarakat.¹⁹

2.) Perencanaan Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaanya, *'urf* terbagi dua, yaitu:

a.) *'urf* umum

'urf umum adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluh daerah. *'urf* umum didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada tempat dalam suatu perkara.

b.) *'urf* khusus

'urf ini dipakai pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. *'urf khāṣṣ* banyak macamnya. Diikuti oleh berubah-ubahnya keperluan orang-orang dan cara untuk memenuhinyapun berbeda-beda. Dapat dilihat pada kasus pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut. Kalangan para ulama menyatakan tidak ada perbedaan diantara *'urf* khusus dan *'urf* umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, jika *'urf* khusus dan *'urf* umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya

¹⁹ Azimatul Fariqoini and Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan *urf* dalam Hukum Islam", *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (2023): 63–74.

'urf secara umum dan 'urf juga dapat men-takhsis dalil syar'i seperti akad *istisnā'*, akad *salam*.²⁰

3.) Ditinjau dari baik dan buruknya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

a.) 'urf *ṣaḥīḥ*

'Urf *ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf mengatakan: 'urf *ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam tradisi Jawa, kegiatan halal bi halal pada saat Idul Fitri, memberikan hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya. Dari pembagian 'urf yang telah dipaparkan, 'urf *ṣaḥīḥ* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu 'urf atau kebiasaan itu menjadi sumber hukum dalam fatwa, kriteria yang dimaksud adalah:

1. 'urf atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat. Maksud dari berturut-turut yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat kehamilan memasuki bulan keempat.
2. 'urf yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Maksud dari timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa

²⁰ Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam" (2020).

kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya lafal *fisabilillah* dalam ayat *maṣārīf al-zakāt* di maknai dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program yang memiliki manfaat baik (diartikan sesuai dengan ‘urf saat itu), namun jika kemudian ‘urf itu berganti maka penafsiran lafal *fī sabīlillāh* tetap dengan ‘urf yang berlaku saat nash diturunkan.

3. ‘urf tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya, semua yang telah di kenal dengan ‘urf seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.
4. ‘urf tidak menyalahi nash syar’i. Apabila ‘urf yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan nash syar’i atau prinsip-prinsip syariah maka ‘urf itu menjadi tidak berlaku.²¹

b.) *‘urf fāsid*

‘urf fāsid adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara’. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan: *‘urf fāsid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara’, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.”²²

²¹ Syaefi Alfian, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon)” (IN AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI, 2024).

²² Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam,” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231–42.

c. Syarat-syarat *'urf*

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fikih dalam menentukan syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam islam. Diantaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- 1.) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2.) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- 3.) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- 4.) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terhadap syarat yang berlebihan.
- 5.) Sesuatu adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fikih.²³

Penggunaan adat atau *'urf* sebagai bukti yang menunjukkan perhatian hukum Islam terhadap adat yang berlaku di masyarakat. Sejak awal Islam, hukum Islam menerima tradisi yang berkembang dikalangan orang Arab selama dianggap baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama Ushul fiqh setuju bahwa dalam menetapkan hukum syara', *al-'urf al-ṣaḥīḥah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara'a, baik yang berkaitan dengan *al-'urf al-*

²³ Bismar Siregar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnan, "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum," *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 1 (2024).

'āmm dan *al-'urf al-khāṣṣ* maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-lafẓī* dan *al-'urf al-'amalī* dapat dijadikan sebagai hujjah.²⁴

2. Teori *Maṣlaḥah mursalah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'il (verb), yaitu *saluḥa*. Dilihat dari bentuknya, disamping kata *maṣlaḥah* merupakan adverb, ia juga merupakan bentuk isim atau kata benda tunggal (mufrad, singular) dari kata *masalih* (jama', plural). Kata *maṣlaḥah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga *katamanfaatan* dan *faedah*. Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti *manfa'ah*, *faedah*, *bagus*, *baik* (kebaikan), *guna* (kegunaan). Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *maṣlaḥah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata *manfaat* atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.²⁵

Maṣlaḥah mursalah atau bisa disebut dengan *istiṣlāḥ* adalah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menentukan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikan dan memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dalam Islam, prinsip kemashlahatan digunakan untuk menetapkan suatu kepentingan hukum. Perbuatan yang memberikan nilai juga disebut sebagai *Maṣlaḥah*. Imam Ar-Razi berpendapat *al-Maṣlaḥah al-*

²⁴ Fatum Abubakar et al., "AnalisisUrf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan Di Desa Fogi, Kepulauan Sula," *DIKTUM*, 2024, 139–54.

²⁵ Basri, *Ushul Fikih 1*: 85–86

mursalah merupakan kegiatan yang bermanfaat tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya.²⁶

Salah satu instrumen hukum dalam ushul fiqh Adalah mashlahah mursalah, yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ushul fiqh, konsep ini digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tetap berada dalam koridor *maqāsid al-sharī'ah*.²⁷

b. Macam-macam *Maṣlahah*

Maṣlahah secara istilah dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1.) *Maṣlahah* dari segi eksistensi dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, *Maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

a.) *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*, Adalah adalah suatu kemashlahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Sebagai contoh, untuk memelihara dan mewujudkan kemashlahatan kehidupan manusia, pemberia mahar diakui oleh nash sebagai bentuk pemuliaan terhadap Wanita, bukan sebagai harga pembelian, melainkan simbol kesungguhan. Seperti firman

Allah dalam surah An-Nisa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

²⁶ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah" 7, no. 01 (2021): 135–45.

²⁷ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

- b.) *al-maṣlahah al-mulghāh*, ialah suatu kemashlahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karena itu segala bentuk kemashlahatan seperti ini ditolak syara'. Fatwa Laits ibn Sa'ad, seorang ulama mazhab Maliki dari Spanyol, yang menetapkan kaffarat bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan ramadhan, merupakan contoh yang relevan menurut Abdul Wahhab Khallaf. Peristiwa hukum ini terjadi di Spanyol saat seorang penguasa melakukan hubungan intim di siang hari selama bulan ramadhan. Karena dia adalah penguasa, dia dapat dengan mudah membayar budak yang dimerdekan oleh kaffaratnya karena dia memiliki banyak uang dan dapat dengan mudah melakukan pelanggaran lagi. Penguasa ini diwajibkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, menurut Laits ibn Sa'ad. Ulama menganggap kebaikan seperti ini sebagai *Maṣlahah al-mulghah* dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum.²⁹
- c.) *al- Maṣlahah al-mursalah*, Kemashlahatan *al-Maṣlahah al-mursalah* sejalan dengan nash, tetapi tidak ada nash yang memerintahkan atau melarang mewujudkannya. Kumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang terkandung didalamnya adalah bukti bahwa kemashlahatan ini sejalan dengan nash. Akibatnya, *al-*

²⁸ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019):105.

²⁹ Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.

Maṣlahah al-mursalah ini sejalan dengan tujuan menciptakan hukum Islam sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya atau kemudharatan. *al-Maṣlahah al-mursalah* ini kemashlahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash, namun tetap sejalan dengan nilai dan tujuan syariat. Karena sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam, kemashlahatan ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum untuk menghadirkan manfaat bagi manusia dan mencegah kemudharatan.³⁰

Ulama Hanabilah menerima *Maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang sering menggunakan *Maṣlahah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama malikiyah. Menurut mereka *Maṣlahah mursalah* merupakan induksi dari logika kumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemudian, kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri.³¹

- 2.) Segi kepentingan atau kebutuhan, *Maṣlahah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a.) *Maṣlahah darūriyyah*, adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.

³⁰ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.

³¹ Rusdaya Basri, Agus Muchsin, and Zainal Said, "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 120–30.

- b.) *Maṣlahah ḥājiyyah*, adalah kemashlahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- c.) *Maṣlahah taḥsīniyyah*, adalah kemashlahatan yang sifatnya pelengkap.

Maṣlahah adalah ide tentang pemenuhan kebutuhan manusia dalam susunan hierarkis. Mulai dari *darūriyyah*, yang memprioritaskan aspek penting kehidupan, *ḥājiyyah*, yang berfungsi sebagai penyempurna untuk menghindari kesulitan, dan *taḥsīniyyah*, yang berfungsi sebagai pelengkap atau etika keindahan. Ketiganya bekerja sama untuk menjaga kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat.³²

- 3.) Segi kandungan *Maṣlahah*. Dari segi ini, *maṣlahah* dibagi menjadi:
 - a.) *Maṣlahah ‘ammah*, adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
 - b.) *Maṣlahah khassah*, adalah kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemashlahatan umum dengan kemashlahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemashlahatan umum.³³
- 4.) *Maṣlahah* dari Segi berubah atau tidaknya. Ditinjau dari ada atau tidak adanya perubahan, mashlahah dibagi menjadi dua bagian:
 - a.) *Maṣlahah* yang dinamis, bisa berubah karena perbedaan tempat, waktu dan lingkungan. Biasanya hal ini berkaitan dengan masalah *muamalah* dan *‘urf*.

³² Aris Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Diktum*, 2013, 93–99.

³³ Muhammad Sulthon, "Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 39–55.

b.) *Maṣlahah* yang sifatnya statis atau tidak berubah walaupun ada perbedaan waktu, tempat, dan lingkungan. Biasanya mashlahah ini dalam hal ibadah.³⁴

c. Syarat-syarat *Maṣlahah mursalah*

Golongan yang percaya bahwa *Maṣlahah mursalah* adalah dasar pembentukan hukum Islam telah menetapkan beberapa syarat agar mashlahah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginan mereka sebagai inspirasi dan syariat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1.) *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, ahlul hilli aqdi dan para ilmuwan percaya bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada mashlahah hakikiyah, yaitu hal-hal yang baik untuk manusia. Dengan demikian, *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidak diperlukan dalam sebagian syariat. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus dimana suami dilarang menalak isterinya dan hak talak hanya diberikaan kepada hakim dalam semua situasi. Dalam hal ini dipercaya bahwa tidak ada keuntungan dalam pembentukan hukum jenis ini. Hubungan suami isteri ditegakkan oleh undang-undang, bukan karena kasih sayang, cinta, atau keikhlasan. Bahkan hal itu dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga dan masyarakat.
- 2.) *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- 3.) *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Mashlahah tersebut harus dari jenis mashlahah yang telah

³⁴ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Maṣlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 89.

didatangkan oleh syari'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka mashlahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut mashlahah.³⁵

Ijtihad menggunakan *Maṣlahah mursalah* hanya dapat dilakukan apabila kemaslahatan yang disasar bersifat nyata (hakiki), masuk akal, dan mencakup kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan pribadi. Penggunaannya harus tetap berada dalam koridor tujuan syariat (*maqasid syariah*) dan tidak boleh berbenturan dengan dalil-dalil hukum yang sudah mapan dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.³⁶ *Maṣlahah mursalah* mensyaratkan tiga pokok yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, antara lain:

- 1.) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' atau termasuk dalam jenis kemaslahatan yang secara umum didukung oleh *nash* yang ada.
- 2.) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional yang pasti, bukan sekedar prediksi atau perkiraan agar hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menjaga dari kemudharatan.
- 3.) Kemaslahatan tersebut bersifat universal atau menyangkut kepentingan ummat, bukan kepentingan kelompok kecil tertentu.³⁷

³⁵ Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 68–69.

³⁶ Muh Yogi, "Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)." (IAIN Parepare, 2023).

³⁷ Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree," *DIKTUM*, 2022, 399–414.

3. Teori Interpretatif simbolik

a. Pengertian

Teori interpretatif, juga dikenal sebagai paradigma interpretif, adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang memandang realitas sosial sebagai produk dari konstruksi makna manusia daripada sesuatu yang mekanis atau statis. Clifford Geertz, pencipta teori ini, menggambarkan kebudayaan sebagai "teks" yang terdiri dari rangkaian simbol bermakna. Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah konteks atau sistem makna yang dapat digambarkan dan ditafsirkan secara menyeluruh, bukan sebuah kekuatan eksperimental yang sepenuhnya mengendalikan perilaku manusia.³⁸ Clifford Geertz, pencipta teori ini, menggambarkan kebudayaan sebagai "teks" yang terdiri dari rangkaian simbol bermakna. Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah konteks atau sistem makna yang dapat digambarkan dan ditafsirkan secara menyeluruh, bukan sebuah kekuatan eksperimental yang sepenuhnya mengendalikan perilaku manusia.

b. Prinsip-prinsip utama teori interpretatif

Teori interpretatif bersandar pada beberapa prinsip dasar saat mempelajari tradisi atau kejadian sosial.

- 1.) Manusia sebagai Makhluk Simbolik (*Animal Symbolicum*), Makna yang melekat pada sesuatu (benda, ritual, atau sesama manusia) menentukan bagaimana orang bertindak.

³⁸ Misnawati and Anwarsani, *Teori Struktural Levi-Strauss Dan Interpretatif Simbolik Untuk Penelitian Sastra Lisan*, ed. Guepedia (GUEPEDIA, 2000).

- 2.) Makna tidak muncul secara independen dari insting manusia; sebaliknya, makna muncul, berkembang, dan disepakati melalui proses interaksi sosial dalam komunitas.
- 3.) Pendekatan Emic (Sudut Pandang Lokal), Pendekatan ini mencoba memahami suatu fenomena atau tradisi dari sudut pandang orang dalam masyarakat pelaku adat itu sendiri.

C. Tinjauan Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “Tradisi *Toyang roeng* pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Islam”. Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Tradisi *Toyang roeng*

Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau bentuk perilaku manusia yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang manusia dan telah menjadi identitas serta jati diri yang mencirikan masyarakatnya. Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini yang diwariskan secara turun-temurun.³⁹

Toyang roeng adalah permainan tradisional khas suku Mandar di Majene Kelurahan Tande yang biasanya dilakukan saat pesta pernikahan. *Toyang roeng* bukan sekedar hiburan, tetapi juga ritual dan doa yang melambangkan perjalanan

³⁹ Lilis Lilis, “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau,” *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 2, no. 1 (2023): 7–14.

hidup dan kebahagiaan pasangan pengantin serta keluarga. Tradisi ini dipercaya menularkan kebahagiaan, mempererat silaturahmi, dan menjadi simbol harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Toyang roeng memiliki konstruksi yang mengagumkan dengan mengandalkan material alami berupa bilah bambu pilihan dan kayu berkualitas tinggi yang sangat kokoh untuk menjamin keamanan para penggunanya. Struktur fisik dari ayunan tradisional ini biasanya menjulang tinggi antara 3 hingga 5 meter, menciptakan visual yang megah di tengah arena perhelatan adat. Pada bagian porosnya, terdapat empat buah kursi atau tempat duduk yang ditopang oleh tiang penyangga yang sangat kuat agar tetap stabil saat berputar di ketinggian. Adapun bentuk dari ayunan raksasa ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bentuk *Toyang roeng*

Hal yang paling unik dari *Toyang roeng* adalah sistem operasionalnya yang masih sangat tradisional, yakni digerakkan sepenuhnya secara manual menggunakan tenaga manusia. Biasanya, terdapat dua orang di setiap sisi bawah

yang bertugas menarik dan mendorong kerangka ayunan secara berirama, sehingga tercipta putaran vertikal yang halus namun tetap memacu adrenalin.

Aspek yang sangat krusial dalam tradisi *Toyang roeng* adalah keterikatannya dengan konsep *Sossorang* atau warisan keturunan, di mana tidak semua keluarga mandar memiliki kewajiban atau hak untuk mendirikan ayunan ini. Bagi keluarga yang memiliki garis keturunan tersebut, melaksanakan *Toyang roeng* dalam pesta pernikahan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan adat yang jika ditinggalkan dipercaya dapat mendatangkan *mali* atau kualat bagi keluarga penyelenggara. Sebelum ayunan ini mulai diputar, biasanya dilakukan ritual pembacaan doa selamat atau barzanji oleh tokoh agama (Imam) atau pemuka adat sebagai bentuk permohonan izin kepada sang pencipta dan leluhur agar seluruh prosesi berjalan lancar tanpa kendala teknis.

2. Pernikahan Mandar Tande

Pernikahan Mandar Tande adalah salah satu pernikahan adat yang berkembang di wilayah Mandar, khususnya di Majene, Sulawesi Barat. Dalam Masyarakat Mandar, pernikahan dipandang sebagai:

- a. Peristiwa sakral yang melibatkan unsur adat dan agama
- b. Pengukuhan hubungan sosial antara dua keluarga
- c. Representasi sosial, karena pelaksanaan adat tertentu menunjukkan kedudukan keluarga

Pernikahan Masyarakat Mandar, khususnya di daerah Tande sangat kental dengan tradisi yang unik dan sacral, salah satunya ialah tradisi *Toyang roeng*. Selain *Toyang roeng*, prosesi pernikahan adat Mandar juga meliputi berbagai ritual

sacral lain yang menjaga makna budaya dan simbolis pernikahan, seperti prosesi mallatigi yang menandakan pemberian berkah dan restu.

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan kerangka aturan yang mengatur hubungan antaranggota keluarga sejak sebelum pernikahan hingga berakhirnya hubungan tersebut. Di Indonesia, aturan ini merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan hukum positif yang diatur oleh negara.⁴⁰

Hukum Keluarga Islam mencakup seluruh siklus kehidupan berkeluarga yang diatur secara sistematis, dimulai dari aspek munakahat yang menetapkan legalitas pernikahan melalui pemenuhan syarat, rukun, dan pencatatan resmi. Selanjutnya, hukum ini mengatur dinamika hubungan rumah tangga melalui penetapan hak dan kewajiban suami-istri dan tanggung jawab pengasuhan anak, serta mengatur mekanisme putusnya perkawinan seperti cerai talak dan cerai gugat.

Secara keseluruhan, hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dalam rumah tangga, memastikan kejelasan garis keturunan (nasab), dan melindungi aset keluarga dari konflik berkepanjangan. yang menjadi rujukan dalam praktik hukum ini adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019.⁴¹

Dalam KHI memuat tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan,

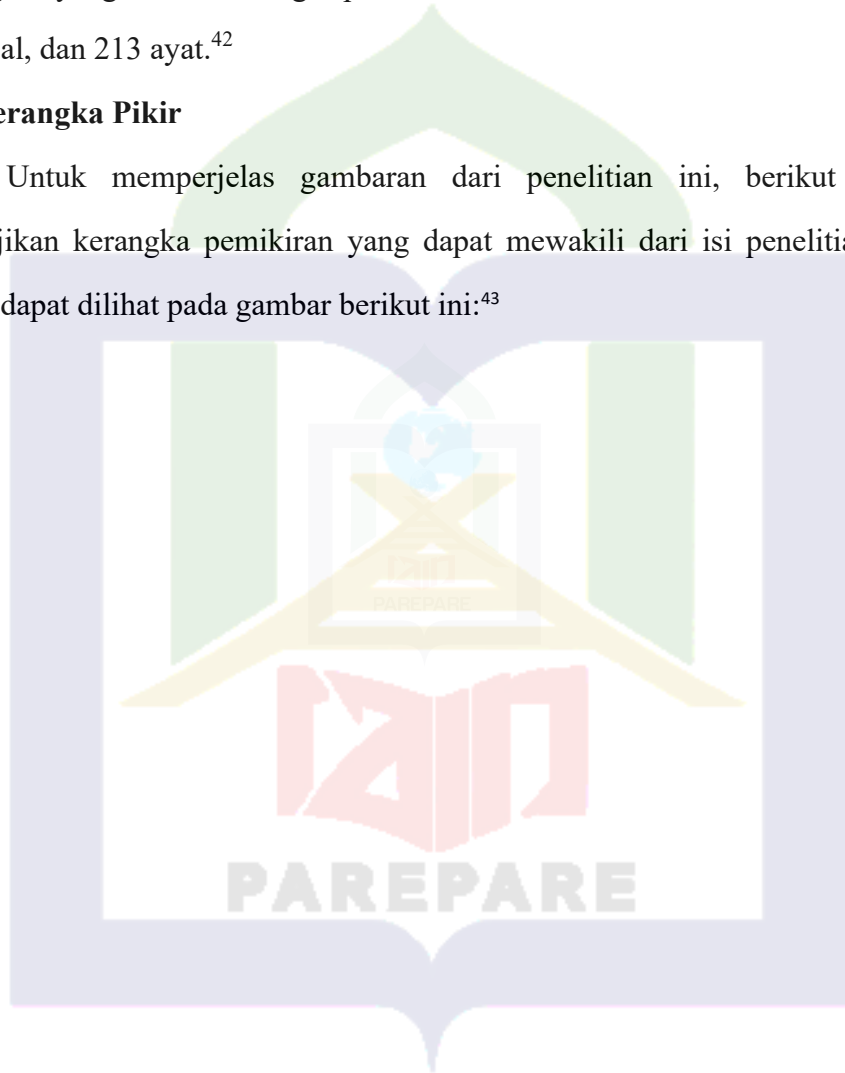
⁴⁰ Andi Ishaka Manggabarani, “Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)” (IAIN Parepare, 2020).

⁴¹ “INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Demographic Research* 1985, no. 1 (1988): 4–7.

termasuk dalam KHI. KHI terdiri dari 229 pasal, dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Dalam struktur sistematikanya, masing-masing buku terdiri dari beberapa bab, yang kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yang disebut sebagai pasal. Hukum Perkawinan terdiri dari 29 bab, 170 pasal, dan 213 ayat.⁴²

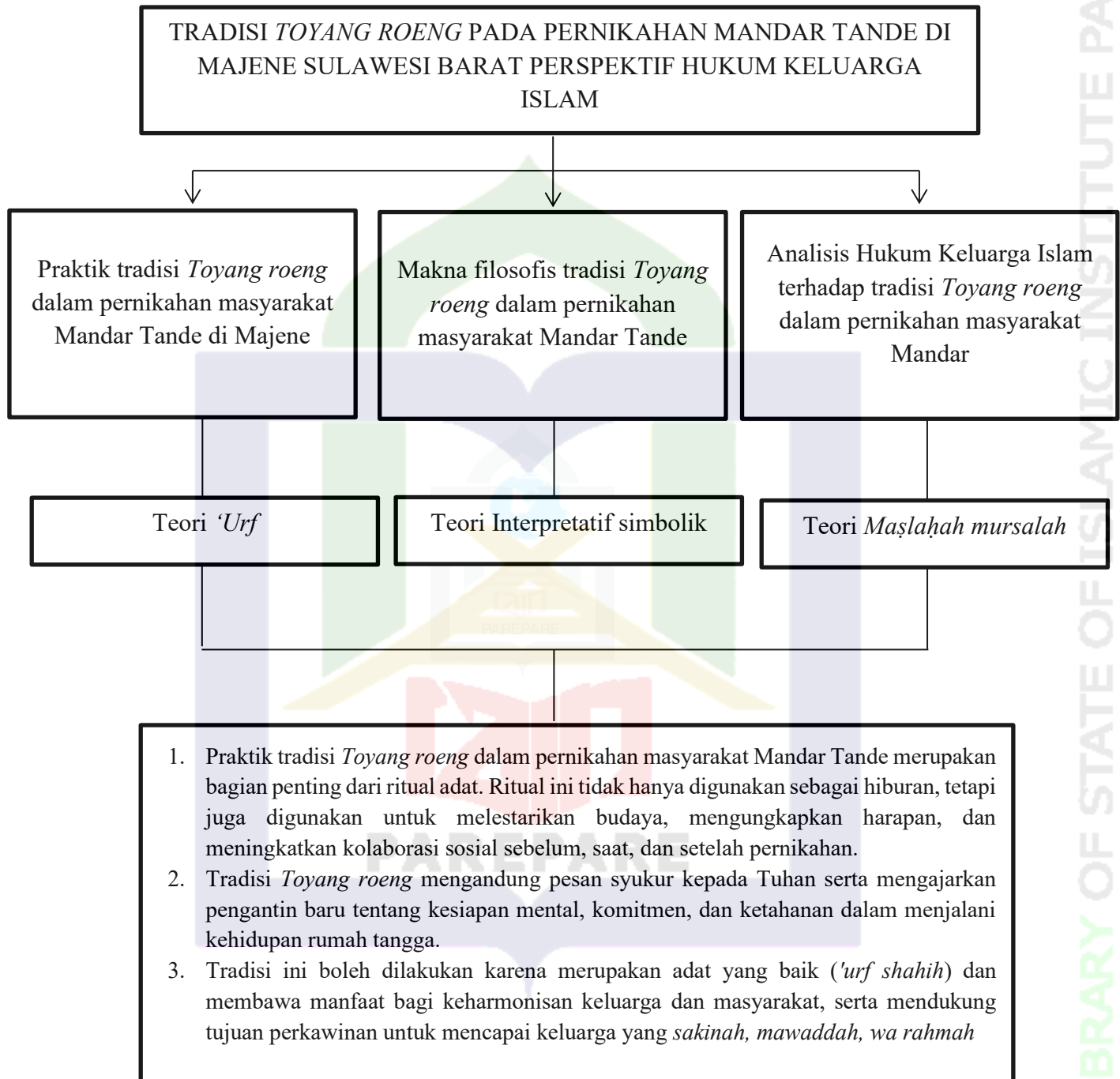
D. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁴³



⁴² Budiman Sulaeman, “Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi),” *Diktum*, 2011, 150–55.

⁴³ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).



1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berfokus pada penelitian lapangan (*field research*) yang akan mengkaji peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴⁴ Fokus utamanya adalah memahami secara mendalam fenomena tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar Tande sebagaimana adanya, guna menggali makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk melihat bagaimana tradisi *Toyang roeng* dipraktikkan sebagai sebuah realitas sosial dalam kehidupan masyarakat di Majene, Sulawesi Barat. Dengan pendekatan sosiologis, peneliti dapat menganalisis interaksi antara norma adat dan norma agama, serta melihat sejauh mana Hukum Keluarga Islam memberikan ruang bagi kearifan lokal (*'Urf*) tersebut dalam membentuk tatanan keluarga sakinah di tengah masyarakat Mandar Tande.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas.

⁴⁴ Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif, PT," *Remaja Rosdakarya: Bandung*, 2020.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan fokus utama pada wilayah Kelurahan Tande.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Dua komponen utama yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai bagaimana tradisi *Toyang roeng* dilaksanakan dalam pernikahan Mandar Tande. Di sisi lain juga menganalisis tradisi *Toyang roeng* berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data berisikan dimana dan darimana referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau suatu penelitian diperoleh, data apa saja yang telah dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek tersebut, serta dengan cara apa data peneliti didapatkan, dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder, Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari bahan pustaka. Data pendukung berupa konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah ditemukan peneliti berasal dari *library research* seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis terkait tradisi *Toyang roeng*, pernikahan Mandar. Data sekunder Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁴⁵ Artinya data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, ataupun data dikumpulkan oleh pihak lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data,⁴⁶ Tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*field Research*) agar memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait dengan objek penelitian, secara spesifik sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dimana dalam sebuah penelitian observasi merupakan langkah yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Yang terpenting dalam proses tersebut ialah pengamatan dan ingatan. Teknik

⁴⁵ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

⁴⁶ Sakban Rosidi and Rofiqah Rosidi, *Penelitian Terapan Profesi Pendidikan* (Publica Indonesia Utama, 2021).

pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan.⁴⁷

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada informan. Wawancara pada umumnya merupakan sesuatu yang dilakukan peneliti untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang informan mengenai isu, tema atau topik yang akan diteliti. Dengan melakukan wawancara tentunya peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih luas.⁴⁸

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan, mengenai tradisi *Toyang roeng* pada pernikahan masyarakat mandar tande. Adapun wawancara tersebut dilakukan dengan subjek penelitian yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat atau pasangan yang melaksanakan tradisi *Toyang roeng*.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, laporan, atau arsip literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga dilakukan untuk menjadi pelengkap dari hasil observasi dan juga wawancara.⁴⁹

F. Uji Keabsahan Data

⁴⁷ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2021.

⁴⁸ Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

⁴⁹ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

Uji keabsahan data Adalah Langkah untuk memastikan bahwa data kualitatif yang dikumpulkan valid, dapat dipercaya dan mempresentasikan realitas lapangan. Teknik uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti untuk mengukur kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian. Penelitian kualitatif uji keabsahan data biasanya mengacu pada empat kriteria, yaitu *credibility*, *transeferability*, *dependability*, *confirmability*.

1. *Credibility*

Credibility ialah kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji *credibility* dilakukan agar data atau hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Adapun metode yang cocok:

- a. Triangulasi sumber; membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti tokoh adat, pelaku yang melaksanakan *Toyang roeng*, masyarakat biasa.
- b. Triangulasi metode; menngunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

2. *Transeferability*

Transferabiliy merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Dependability ialah kriteria yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian mengenai kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengumpulkan dan

menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. *Confirmability*

Confirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. *Confirmability* berfokus pada suatu objek penelitian. Peneliti harus melakukan dokumentasi proses dan data secara rinci sehingga peneliti lain dapat memeriksa keputusan yang dibuat selama penelitian dan memeriksa apakah hasilnya terhindar dari pendapat pribadi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, yang mana analisis data kualitatif ini bersifat induktif.

Analisis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, atau wawancara agar lebih fokus pada topik penelitian. Tahap reduksi data melibatkan proses penyeleksian, pemilahan, dan pemusatan data yang berasal dari lapangan maupun kajian pustaka, agar data yang digunakan benar-benar relevan dan selaras dengan fokus utama penelitian.⁵⁰

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi data yang diperoleh dari hasil observasi yang telah direduksi kemudian dilakukan tahapan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terkadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan atau sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dimana dalam tahap analisis data, peneliti mulai mencari arti/makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelesan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.

⁵⁰ Arif Nuraini, Bagus Ahmadi, and Abdul Aziz, "Identifikasi Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Wadi'ah Yad Amanah," *At Tujjar* 13, no. 1 (2025): 54–68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi *Toyang roeng* dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Tande Di Majene Sulawesi Barat

Pernikahan merupakan salah satu momen paling sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan sekedar acara peresmian untuk menyatukan dua individu di hadapan hukum maupun agama, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Setiap wilayah memaknai ke sakralan ini dengan cara yang berbeda-beda, perbedaan inilah yang menjadi ciri khas dari berbagai macam adat yang ada antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Di tanah Mandar khususnya di Tande Kabupaten Majene, pernikahan bukan sekedar acara perayaan, melainkan ruang dimana kearifan lokal dipraktikkan secara nyata. Salah satu bentuk nyata dari keharmonisan tersebut adalah adanya tradisi *Toyang roeng*. Tradisi ini merupakan simbol penghormatan yang mendalam, bukan hanya sebuah pelengkap estetika untuk dekorasi pernikahan. Masyarakat Tande menjaga tradisi merupakan cara untuk menunjukkan penghormatan kepada leluhur sambil mempertahankan nilai-nilai religius yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik ini berkembang menjadi semacam "tanda" yang menunjukkan bahwa keluarga tengah mencapai tujuan besar dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang mereka percayai secara turun-temurun. Masyarakat Tande menganggap bahwa *Toyang roeng* lebih dari sekedar pajangan atau acara untuk membuat dekorasi terlihat ramai. Selain itu, ada proses yang harus dilalui, mulai dari berkumpulnya keluarga maupun masyarakat, persiapan bahan-bahan yang akan digunakan sampai pada tahap

pemasangannya. Tindakan ini adalah bentuk nyata dari gotong royong kerabat dan masyarakat setempat dalam proses pembuatan *Toyang roeng*. Berdasarkan hal ini, terdapat tiga tahapan utama dalam pelaksanaan *Toyang roeng* di Tande yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap Persiapan (H-3 Sebelum Akad Nikah)

Tradisi *Toyang roeng* memiliki waktu dan perencanaan dalam proses pembuatannya. Pembuatannya dimulai sebelum hari H pernikahan dan diselesaikan sepenuhnya sebelum hari pelaksanaan akad nikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa struktur ayunan yang menyerupai bianglala besar benar-benar kokoh dan siap digunakan dengan aman oleh pihak keluarga. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Mardawiah yang menjelaskan urutan pelaksanaan dalam pengerjaannya sebagai berikut:

*"..Tallu ngallo lao dzi papia annaq kaweng. Purapa kaweng anna ni bawa mi naung mettoyang annaq pokokna tallu ngallo toi mala di ropo'i toyang."*⁵¹

Artinya: Pembuatan *toyang* dimulai tiga hari sebelum hari pernikahan. Setelah pengantin selesai melaksanakan akad nikah, mereka akan dibawa dan dinaikkan ke atas ayunan. Ayunan tersebut dibongkar atau dirobohkan setelah tiga hari acara selesai dilaksanakan.

Keterangan mengenai waktu pembuatan ayunan ini juga dipertegas oleh Balong yang menyatakan:

*"Di ada'ta, iyadzo' pettoyangannao dipetallungalloappai mangacara anna dipapiai, Mane mua' purai mangacara biasanna tallu ngallo lambi lao pitu ngallona mane naropo'i.."*⁵²

⁵¹ Mardawiah, Tokoh adat keturunan Tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

⁵² Pua'Balong, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2026 di Tande

artinya: dalam adat kami, ayunan harus dibuat tiga hari sebelum acara pernikahan berlangsung dan biasanya dirobohkan tiga sampai tujuh hari setelah acara selesai.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa *Toyang roeng* dibuat tiga hari sebelum hari H pernikahan. Hal ini perlu dipersiapkan agar kedua mempelai dapat menaiki *Toyang roeng* setelah melaksanakan akad nikah. *Toyang roeng* yang berbentuk seperti bianglala besar ini membutuhkan waktu dan tenaga dari banyak orang karena proses pembuatannya tidak dapat selesai dalam waktu sehari sebelum acara berlangsung. Waktu ini menjadi momen berkumpulnya keluarga dan masyarakat untuk saling membantu dalam pembuatan *Toyang roeng*. Kemudian ayunan dapat dirobohkan pada hari ke tiga hingga hari ketujuh setelah seluruh rangkaian acara pernikahan selesai.

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan *toyang* memanfaatkan kekayaan alam sekitar yang diambil dari kebun milik pribadi atau warga sekitar yakni berupa kayu dan bambu. Pemanfaatan sumber daya alam ini membuat pengeluaran keluarga penyelenggara menjadi sangat efisien sebagaimana yang dikatakan oleh Madong selaku pelaku tradisi:

"Kalau soal biaya nya tidak memberatkan ji, untuk bikin toyang itu kan hampir tidak ada ji dibelli yang mahal-mahal, bambu kayu nya itu di ambil dari kebun saja ji, tidak dibeli. Paling biaya untuk kue, makanan untuk dikasi makan yang ikut bantu-bantu."⁵³

Artinya: Dari segi biaya, pelaksanaan tradisi ini tidak memberatkan pihak keluarga. Pembuatan *toyang* hampir tidak memerlukan biaya yang besar karena bahan-bahan utamanya, seperti bambu dan kayu diambil langsung dari kebun tanpa harus membeli. Biaya yang dikeluarkan umumnya hanya digunakan untuk

⁵³ Madong, Warga masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

menyediakan kue dan makanan berat bagi masyarakat yang ikut serta membantu proses pembuatannya.

Berdasarkan wawancara tersebut, proses pembuatan untuk *Toyang roeng* ini sangat ramah lingkungan dan tidak memberatkan untuk pengeluaran keluarga. Dana yang dikeluarkan oleh penyelenggara pun menjadi efisien karena lebih di fokuskan pada penyediaan konsumsi bagi masyarakat yang hadir untuk membantu proses pembuatan ayunan. Oleh karena itu, tahap persiapan ini adalah waktu yang penting untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa *Toyang roeng* bukan sekedar tradisi yang ada dalam pernikahan tetapi didalamnya terdapat harmonisasi yang kuat antara budaya dan alam dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti bambu dan kayu yang ramah lingkungan serta terjalinnya hubungan yang baik antara kerabat hingga masyarakat setempat.

2. Tahap Pelaksanaan (Setelah Akad Nikah)

Setelah proses pembuatan *Toyang roeng* selesai, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan inti yang dilakukan tepat setelah kedua mempelai melaksanakan akad nikah. Sebelum itu, pihak keluarga terlebih dahulu telah menyiapkan makanan khas yang akan di baca (didoakan) oleh imam sebelum mempelai naik ke atas ayunan. Mengenai hidangan untuk proses membaca doa ini, Makkawaru menjelaskan dalam wawancaranya:

*“Mettoyang i tau, ya’ mappasadia tau loka sakkappar, sola sokkol, anna’ cucur. Ia to ta ria anunna o...”*⁵⁴

Artinya: Ketika akan melaksanakan prosesi naik ke ayunan, pihak keluarga terlebih dahulu menyiapkan pisang dalam satu wadah, bersama dengan nasi ketan, dan kue cucur. makanan ini merupakan pelengkap ketika acara berlangsung.

⁵⁴ Makkawaru, Tokoh adat keturunan Tande, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2026 di Tande

Mardawiah memberikan rincian lebih lengkap mengenai variasi hidangan tradisional yang harus disediakan tersebut:

“Ito anang di-baca-bacaang, diang sokkol, loka patanrupa, cucur, diomatoi atupeq, talloq, sola buqqus-buqqus. Jaddi mua’ purami nawaca-waca, malami diande anna’ inna-inna tau mala mami mangeandei”⁵⁵

Artinya: Hidangan yang akan dibacakan doa terdiri atas *sokkol* (nasi ketan), pisang tujuh macam, kue cucur, ketupat, telur, dan *buqqus* (makanan khas Mandar). Setelah prosesi pembacaan doa selesai, hidangan tersebut dapat dikonsumsi bersama dan terbuka untuk siapa saja yang hadir dalam acara tersebut.

Sajian tersebut merupakan makanan tradisional Mandar dan jenis pisang yang digunakan pun sangat spesifik yaitu terdiri dari empat macam pisang. Hal ini diuraikan oleh Nurhayati mengenai keempat jenis pisang yang wajib tersebut meliputi:

“Patanrupa loka napasadia. diang loka tira’, loka manurung, loka raya siola loka warangang.”⁵⁶

Artinya: Ada empat macam pisang yang disediakan yaitu, ada pisang ambon, pisang kepok, pisang raja, dan pisang barangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa empat jenis pisang yang digunakan dalam prosesi tersebut yaitu pisang ambon, pisang kepok, pisang raja, dan pisang barangan diberikan sebagai bagian penting dari makanan tradisional yang disiapkan untuk dibacakan doa keselamatan sebelum kedua mempelai menaiki ayunan. Selain berbagai jenis pisang, ada pula kue cucur, *sokkol*, ketupat, telur, dan *buqqus* yang dihidangkan bersama dalam wadah yang sama. Makanan ini dipilih karena hidangan tersebut merupakan makanan tradisional yang menjadi simbol

⁵⁵ Mardawiah, Tokoh adat keturunan tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

⁵⁶ Nurhayati, Warga masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 di Tande

makanan pokok dan paling mudah diperoleh di masyarakat, Sehingga mereka menganggap sebagai simbol keselamatan dan kesederhanaan.

Setelah pembacaan doa selesai, terdapat satu tahapan prosesi unik yang harus dilewati sebelum kedua mempelai diizinkan menaiki ayunan. Prosesi tersebut adalah menaikkan seekor kucing terlebih dahulu ke atas ayunan sebagai simbol pembuka atau penanda awal dari tradisi *Toyang roeng*. Setelah kucing tersebut diletakkan dan diayunkan pertama kali, barulah prosesi inti dapat dilanjutkan, di mana kedua pengantin diperbolehkan naik ke atas ayunan untuk kemudian diayunkan secara bersama-sama. Mengenai tahapan prosesi ini disampaikan oleh Mardawiah dalam wawancara berikut:

*"Mua' purai na waca, na akke dzai' di pe'oroang di'o anu pura na waca. mua' purami na waca diolo toyang o, ni anna mi lao di pe'oroang di pa'oro di toyang mani di parawungmmi. Nappa ma'ala toi tau posa nianna dai'. Posa mendolo dzai' nianna."*⁵⁷

Artinya: setelah selesai membacakan doa di hadapan ayunan, makanan yang telah disediakan dinaikkan ke tempat duduk ayunan dan setelah diletakkan diatas tempat duduk ayun barulah di turunkan kemudian menaikkan seekor kucing sebelum pengantin.

Terkait dengan wawancara tersebut, Samsuriati menambahkan penjelasan mengenai seekor kucing yang ikut terlibat dalam tradisi

*"alamitau posa diyo diwoyang diwawami lao dipettoyangang siyola tokaweng. mane dipependolomi dzi'o posa dianna dai ditoyano, digolimmi lao cinappa diaya toyang..."*⁵⁸

Artinya: terdapat prosesi mendahulukan seekor kucing untuk menaiki ayunan sebelum mempelai pengantin. Kucing itu kemudian diayunkan sesaat.

⁵⁷ Mardawiah, Tokoh adat keturunan Tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

⁵⁸ Samsuriati, Warga masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 di Tande

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, dapat dilihat bahwa setelah prosesi pembacaan doa selesai, hidangan diletakkan terlebih dahulu di tempat duduk *Toyang roeng* sebelum akhirnya diturunkan kembali. Proses pembacaan doa ini diperuntukkan meminta keselamatan untuk pengantin dan agar acara yang sedang berlangsung berjalan dengan lancar. Setelah proses berdoa selesai, pihak keluarga wajib menaikkan seekor kucing ke atas ayunan untuk diayunkan pertama kali sebagai simbol pembuka atau penanda awal dari tradisi. Kehadiran kucing ini mengandung makna dan pembelajaran yang dapat di ambil oleh kedua pengantin dan masyarakat yang menyaksikannya.

3. Tahap Penyelesaian (Pasca Acara Pernikahan)

Rangkaian terakhir dari tradisi *Toyang roeng* adalah tahap penyelesaian dan pembongkaran ayunan. Setelah seluruh rangkaian acara pernikahan selesai, *Toyang roeng* tidak langsung dirobohkan melainkan sengaja dibiarkan berdiri selama beberapa hari. batas waktu berdirinya ayunan (*toyang*) pun disebutkan berdasarkan wawancara oleh Nurhayati.

*“muaq purami acarana tokaweng, biasanna tallu nngallo na ropoq i tau di’o toyang jadzi andanni tappa na ropoq i muaq purai”*⁵⁹

Artinya: Setelah seluruh rangkaian acara pernikahan selesai, ayunan tersebut tidak langsung dibongkar melainkan dibiarkan terlebih dahulu. proses pembongkaran ayunan dilakukan setelah memasuki hari ketiga pasca-acara pernikahan.

Balong juga menambahkan keterangan mengenai pembongkaran *toyang* dalam wawancaranya

“andiangi tappa di ropo’ do’ pettoyangang o, di pabassa tappa i mekkeqde’. Tallu ngallo pa biasa anna di paropo’ tapi diang toi tau na palambi’ lao pitu

⁵⁹ Nurhayati, Warga masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 di Tande

ngallo mane na ropo'i saba' diang biasana tau melo to meppendaiq I Toyang roeng o.."⁶⁰

Artinya: ayunan tidak di bongkar setelah pernikahan selesai. Ketika rangkaian acara telah usai, ayunan tersebut berdiri hingga tiga hari setelah acara. Namun, ada pula yang membongkar rakitan ayunan tersebut pada hari ketujuh karena umumnya masih ada masyarakat sekitar maupun keluarga yang ini mencoba menaiki ayunan.

Keluarga sengaja membiarkan *Toyang roeng* tetap berdiri kokoh hingga hari ketiga atau ketujuh karena struktur ini memberikan ruang hiburan bagi kerabat jauh maupun warga sekitar. Menariknya, kesempatan untuk mencoba menaiki ayunan raksasa ini tidak mutlak dibatasi berdasarkan garis keturunan semata, warga sekitar pun diperbolehkan naik. Akan tetapi bagi keturunannya harus menghadirkan tradisi *Toyang roeng* pada setiap acara pernikahan. Mardawiah menegaskan mengenai keterbukaan tradisi ini:

*"Malai tia mua to melo' mua' tania keturunanna mala bandi tia na pendaiq i toyang"*⁶¹

Artinya: boleh-boleh saja jika ada orang lain yang tidak termasuk keturunan yang ingin mencoba dan menaiki ayunan.

Menurut hasil wawancara tersebut, bahwa siapa pun yang ingin menaiki atau mencoba ayunan ini diperbolehkan, terlepas dari apakah mereka bukan keturunan Tande. Keterbukaan akses ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum di sekitar lokasi pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasan, salah seorang tetangga di Tande, beliau mengungkapkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar:

⁶⁰ Balong, Warga masyarakat Tande wawancara pada 27 Maret 2026 di Tande

⁶¹ Mardawiah, Tokoh adat keturunan Tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

“Setiap ada tetangga yang mau bikin acara pernikahan pakai Toyang roeng, kita warga sekitar pasti datang membantu dengan sukarela...Bagi kami yang menonton pun, acara ini bukan sekadar tontonan ramai, tetapi ada pelajaran moral. Kita juga dapat kesempatan bisa naik di Toyang roeng walaupun bukan termasuk keturunan tande langsung.”⁶²

Artinya: setiap kali terdapat warga dari keturunan Tande yang hendak menyelenggarakan prosesi pernikahan dengan mengadakan tradisi *Toyang roeng*, masyarakat sekitar senantiasa hadir untuk memberikan bantuan secara sukarela. Bagi kami yang hadir untuk menyaksikan prosesi ini merasa terhibur sekaligus mendapatkan pesan moral yang mendalam dari tradisi ini. Selain itu, kami selaku masyarakat umum pun memperoleh kesempatan untuk menaiki *Toyang roeng* meskipun tidak memiliki garis keturunan langsung dari masyarakat Tande.

Pernyataan dari Hasan diatas mempertegas bahwa adanya tradisi *Toyang roeng* menjadi sebuah media kebudayaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Tande. Keterbukaan akses ini memberikan dampak positif dalam kehidupan bertetangga, di mana pelaksanaan tradisi mampu menyatukan masyarakat dengan bergotong royong secara sukarela. Bagi masyarakat setempat, kehadiran *Toyang roeng* tidak hanya dinilai sebagai tontonan tradisi yang meriah di hari pernikahan, melainkan memberikan sarana edukasi yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari terutama dalam hakikat pernikahan.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat digambarkan bahwa praktik tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar merupakan prosesi adat yang dilaksanakan setelah pengantin mengucapkan ijab kabul lalu kemudian menaiki ayunan sebagai pelaksanaan dari tradisi *Toyang roeng*. Tradisi ini terbagi ke dalam tiga tahapan, dimana tahap pertama merupakan

⁶² Hasan, Tokoh agama dan masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2026 di Tande

persiapan pembuatan struktur ayunan raksasa secara gotong royong oleh keluarga dan warga setempat dengan memanfaatkan bahan dari alam yang efisien. Tahap kedua adalah pelaksanaan inti pasca-akad, di mana prosesi awal sebelum menaiki *Toyang roeng* diawali dengan pembacaan doa keselamatan sebelum pengantin menaiki *Toyang roeng* yang kemudian dilanjutkan dengan menaikkan seekor kucing sebagai prosesi yang memiliki makna simbolik untuk kedua mempelai. Kemudian di tahap akhir, ayunan dibiarkan berdiri hingga tujuh hari pasca acara guna memberikan kesempatan bagi kerabat maupun warga setempat untuk ikut merasakan menaiki ayunan *Toyang roeng*.

Rangkaian acara dari tradisi *Toyang roeng* bukan sekedar tradisi dari warisan leluhur yang kaku, melainkan sebuah ruang edukasi pernikahan dan festival budaya yang mampu menyatukan pembelajaran dan keterbukaan sosial yang inklusif bagi masyarakat Tande.

B. Makna filosofis tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar

Tradisi *Toyang roeng* yang dilakukan oleh masyarakat dari daerah Tande di Kabupaten Majene lebih dari sekedar aktivitas fisik atau hiburan untuk acara pernikahan, melainkan warisan penting yang memiliki banyak nilai simbolis dan berfungsi sebagai cara bagi orang tua untuk menyampaikan pesan moral kepada generasi berikutnya. Dalam tradisi ini terlihat bagaimana manusia diposisikan sebagai bagian dari alam yang saling terhubung, serta sebagai makhluk yang selalu bergantung pada Tuhan dan membutuhkan satu sama lain. Sehingga, tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai acara biasa, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi yang mendalam dari rasa syukur, doa, dan harapan yang baik.

Makna yang terkandung dalam *Toyang roeng* mencakup berbagai hubungan kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, hingga hubungan manusia dengan alam semesta. Kehadiran doa-doa keselamatan yang dipadukan dengan sajian makanan tradisional menunjukkan adanya budaya dan agama yang harmonis, dimana nilai spiritualitas Islam menyatu bersama adat setempat. Dalam hal ini bahwa tradisi *Toyang roeng* merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur yang mendalam kepada keluarga mempelai atas semua berkah dan keselamatan yang mereka dapatkan.

Berdasarkan hasil temuan data melalui wawancara mendalam, terdapat beberapa poin utama yang menjelaskan makna filosofis dari setiap komponen dan proses dalam tradisi *Toyang roeng* sebagai berikut:

1. Makna filosofis asal-usul adanya *Toyang roeng*

Tradisi ini berasal dari cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mandar Tande di Majene. Filosofi tradisi ini bergantung pada nilai syukur dan ketaatan terhadap nazar yang diucapkan oleh nenek moyang keturunan Tande. Dari penuturan Makkawaru, tradisi ini berasal dari kisah spiritual tentang perjalanan nenek moyang masyarakat Tande, dimana beliau menceritakannya sebagai berikut:

*“iya ri’o, diang tau maccaritangangnga’ ma’uwangi diang lo lamba pangu ma, tama di pangale jari di’e digena’ e ma’i ta ular. Nappa ma’ ita mi layang maccumbung mi ssung. Mua’menduluwanda’ di kappunnu na mattoe a’ toyang (nasanga di’o o) indo’ mi dio’o pamulamulanna o. mattoe’ mi toyang. Mua andattoi manga mangapa lao di pangale na mattoe’ mi toyang.”*⁶³

Artinya: orang tua dulu yang bercerita, seorang petani (nenek moyang) pergi ke kebun, tersesat sampai masuk ke dalam hutan kemudian bertemu dengan

⁶³ Makkawaru, tokoh adat keturunan Tande, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2026 di Tande

seekor ular. seorang petani itu kemudian melihat layang-layang dan pada saat itu petani mengikuti arah terbangnya layang-layang tersebut. sepanjang mengikuti layangan itu dia berkata, jika saya selamat kembali dikampung dan tidak terkena musibah sepanjang perjalanan, maka saya berniat mendirikan *toyang/ayunan*.

Dari hasil wawancara diatas, terdapat lompatan logika antara objek layang-layang yang dilihat dengan nazar pembuatan *toyang*, Mardawiah menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini:

*"Itu petani waktu tersesat dan liat layang-layang di atas, dia yakin sekali kalau itu tanda petunjuk dari Tuhan untuk kasi selamat dia dari ular di dalam hutan. dia bernazar bikin Toyang roeng (ayunan raksasa) karena ayunan itu kalau bergerak kan berputar naik ke atas langit, jadi itu simbol caranya berterima kasih dan mengarah rasa syukurnya kembali ke atas, kepada tuhan. gerakan ayunan yang berputar naik-turun itu sebenarnya mengajarkan filosofi kehidupan. Itulah kenapa tradisi ini dibawa ke acara pernikahan, supaya pengantin baru tau kalau hidup rumah tangga itu pasti berputar antara fase susah dan fase senang"*⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut, terdapat alasan nenek moyang di balik pemilihan objek nazar yang memilih membuat *Toyang roeng* sebagai objek nazar, dari pada layang-layang. Mengenai hal ini, Madong memberikan pandangannya dalam wawancara:

*"Kalo layang-layang cuma bisa dilihat dan dimainkan satu orang to' saja. Sementara orangtua dulu mau rasa syukurnya dirayakan dengan seluruh warga kampung karena sudah selamat. Makanya dibuat toyang raksasa, karena bisa dinaiki manusia secara dan jadi momen berkumpul bersama. Jadi, ayunan dipilih supaya perayaan syukurnya bersifat gotong royong dan dinikmati orang banyak."*⁶⁵

Artinya: Layang-layang merupakan objek yang bersifat individual karena hanya dapat dinikmati dan dimainkan oleh satu orang saja. di sisi lain, leluhur ingin agar seluruh warga kampung berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur atas keselamatannya. Oleh karena itu, ayunan raksasa dipilih karena dapat dinaiki oleh

⁶⁴ Mardawiah, Tokoh adat keturunan tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026, di Tande

⁶⁵ Madong, Warga masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026, di Tande

banyak orang dan berfungsi sebagai tempat masyarakat berkumpul. Jadi, ayunan tersebut dipilih agar perayaan kesyukuran ini memiliki nilai kolektif, berbasis gotong royong.

Selanjutnya, Samsuriati ikut mempertegas bahwa substansi utama dari kisah tersesatnya nenek moyang tersebut adalah memenuhi nazar leluhur:

“kan orang tua dulu bernazar i kalau selamat i sampai di kampung, mau buat toyang. pas dia selamat i kembali ke kappung, to matuatua langsung mendirikan Toyang roeng karena merasa senang dan bersyukur i bisa pulang kembali. dia penuhi mi nazar yang sudah na ucapkan, membuat acara Toyang roeng sebagai bentuk rasa sukkur na.”⁶⁶

Hal ini di benarkan oleh tokoh agama yang ada di Tande mengenai sebuah nazar yang telah diucapkan untuk dipenuhi:

“Nazar kan pada hakikatnya adalah janji kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika seorang hamba berada di titik tersulit lalu memohon keselamatan dan berjanji, maka wajib hukumnya untuk menepati janji tersebut kepada Allah. Dan sebagai ungkapan sukkur na tau”⁶⁷

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas bahwa, tradisi *Toyang roeng* berawal dari pengalaman seorang leluhur yang sempat tersesat di dalam hutan belantara. Saat itu ia mengucapkan nazar bahwa jika berhasil selamat kembali ke pemukiman, ia akan membuat sebuah ayunan yang kini dikenal dengan istilah *Toyang roeng*. *Toyang roeng* memiliki makna filosofis yang mendalam mengenai integrasi spiritual dan sosial. Dari aspek spiritual, pergeseran objek dari layang-layang menjadi ayunan raksasa merupakan simbolis arah rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas petunjuk keselamatan yang diberikan. Sementara dari aspek sosial, pemilihan ayunan (*Toyang roeng*) menegaskan transisi dari sifat individual menjadi kolektif. Hal ini merepresentasikan esensi pernikahan dalam

⁶⁶ Samsuriati, Warga masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026, di Tande

⁶⁷ Hasan, Tokoh agama dan masyarakat tande, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2026, di Tande

masyarakat Mandar Tande, di mana kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga tidak lagi dipikul secara mandiri, melainkan harus dibangun di atas fondasi gotong royong serta dirayakan bersama keluarga dan masyarakat.

terdapat tiga poin utama yang menjadi makna mendasar dari tradisi ini:

a. Pemenuhan nazar atau janji

Tradisi ini memberikan pelajaran filosofis yang mendalam mengenai tanggung jawab terhadap janji atau niat yang telah diucapkan. Nazar yang diucapkan bukan sekadar kata-kata melainkan janji suci yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Toyang roeng* oleh generasi masa kini merupakan bentuk penghormatan terhadap kejujuran leluhur Tande dalam menepati janji sekaligus menjadi pengingat bagi setiap individu agar senantiasa teguh dan bertanggung jawab dalam menunaikan komitmen yang telah diikrarkan.

Menepati nazar atau janji sangat relevan bagi pasangan pengantin yang mengadakan tradisi *Toyang roeng* ini. Pernikahan sendiri merupakan janji suci (nazar) di hadapan Tuhan, sehingga *Toyang roeng* mengingatkan kedua mempelai bahwa, apa pun tantangan yang mereka hadapi di masa mendatang, mereka harus tetap setia dan menepati pada janji awal mereka dan selalu bersyukur atas setiap keselamatan yang diterima.

b. Ungkapan rasa syukur atas keselamatan

Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang mendalam dari leluhur terhadap keselamatan yang telah diberikannya. Keturunan dari nenek moyang Tande menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai historis dan spiritual keluarga dengan terus menjaga dan

menyelenggarakan tradisi *Toyang roeng* dalam setiap prosesi pernikahan. Proses sakral pembacaan doa di hadapan ayunan sebelum kedua mempelai diizinkan untuk menaikinya menegaskan hal ini. Pembacaan doa adalah suatu ritual yang lebih dari sekadar adat istiadat tetapi sebuah permohonan untuk keselamatan dan keberkahan bagi pasangan pengantin, agar mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana nenek moyang mereka telah melakukannya.

c. Menghormati sejarah dari leluhur

Tradisi ini menunjukkan rasa hormat (ta'zim) yang mendalam kepada para pendahulu. Masyarakat Mandar Tande terus melakukan tradisi *Toyang roeng* untuk mempertahankan identitas mereka dalam setiap acara pernikahan. Salah satu nilai filosofis yang ditekankan adalah bahwa keturunan-keturunan yang menikah di masa yang akan datang harus mengingat sejarah dan pesan moral dari orang tua dahulu. nenek moyang mereka telah berpesan agar tidak menghilangkan tradisi ini dan tetap melestarikannya. tradisi ini harus tetap dijaga sebagai bentuk identitas tradisi dari wilayah Mandar Tande dan sebagai bentuk rasa hormat anak cucu untuk nenek moyang terhadap tradisi yang telah ada.

2. Makna filosofis Kucing

Praktik dan prosesi dalam tradisi *Toyang roeng* terdapat beberapa tahapan, salah satu tahapannya yang menarik untuk diketahui makna filosofisnya yaitu kucing. Masyarakat Tande mengambil pembelajaran atas adanya seekor kucing yang dilibatkan bahwa dengan menaikkan seekor kucing

terlebih dahulu memiliki makna dan pesan mendalam untuk semua orang terutama bagi keluarga dan kedua mempelai pengantin.

Memilih hewan tersebut untuk di naikkan terlebih dulu ke toyang memunculkan pertanyaan bahwa mengapa hewan yang dipilih itu seekor kucing bukan hewan kecil lain. Dari pertanyaan tersebut, Nurhayati memberikan alasan dalam wawawancaranya.

“...yak kan mua’ posa di pe pendoloi masse’ pekkara’os na.”⁶⁸

Artinya: karena kucing memiliki cengkraman yang kuat, maka dari itu dinaikkan terlebih dahulu di atas ayunan.

Mengenai hal ini, Mardawiah memaparkan analogi ketahanan fisik yang dipelajari dari insting alami kucing:

“itipposa o, mua nianna i dzai di pe’oroanna toyang anna di goling i.. masse’i pekkaraosna anna andangngi pambemmeang.. itimmi posa di toyang o mala naambil pelajaran tokaweng. Harus ipamasse’ petta’galang ta mua di goling i tau.”⁶⁹

Artinya: kucing memiliki insting alami untuk mencakar dan menggenggam yang sangat kuat saat berada di ketinggian agar tidak terjatuh. Proses menaikkan hewan tersebut terlebih dahulu ke atas ayunan bertujuan agar pengantin dapat memetik pelajaran dari perilaku kucing tersebut harus berpegang erat ketika ayunan dimainkan.

Penjelasan tersebut didukung oleh Madong yang menilai bahwa kehadiran seekor kucing memberi pelajaran dan keberanian kepada pengantin sebelum menaiki ayunan:

“kan malinggao i di’o toyang o, pasti ada rasa takutnya pengantin yang belum pernah pi naik. posa di pendaiq i mendolo biar ada contoh sama

⁶⁸ Nurhayati, Warga masyarakat tande, wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 di Tande

⁶⁹ Mardawiah, Tokoh adat keturunan Tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

pelajarannya pengantin untuk kendalikan rasa takutnya dan supaya tenang.”⁷⁰

Artinya: ayunan ini memiliki struktur yang sangat tinggi dan bergerak berputar, sehingga memicu rasa takut bagi pasangan pengantin yang belum pernah menaikinya. Kucing dinaikkan sebagai contoh dan pelajaran nyata bagi pengantin agar mereka mampu mengendalikan rasa takut, serta tetap tenang saat menghadapi situasi baru.

Hasan selaku tokoh agama juga memberikan pendapat yang sama mengenai seekor kucing

“kucing itu hewan kesayangannya Rasulullah SAW. dari perilakunya kucing diatas ayunan, bisa di ambil pelajaran yang baik untuk pasangan pengantin baru kalo dalam menghadapi dinamika rumah tangga. pasti di awal pernikahan, ada-ada saja ujiannya, maka bisa ditiru kucing ini, harus berpegang kuat, tenang ketika menghadapi ujian demi utuhnya rumah tangga nantinya.”⁷¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara diatas, terdapat makna yang terkandung dari peristiwa ini bahwa kucing dipilih untuk dinaikkan ke *Toyang roeng* terlebih dahulu sebagai contoh bagi kedua mempelai agar pegangannya kuat seperti kucing dan tetap tenang saat berada di ketinggian karena ukuran dari *Toyang roeng* terbilang cukup besar. Pemilihan seekor kucing ini didasarkan pada insting alamiah yang dimilikinya, sangat waspada dan memiliki kemampuan mencengkram yang kuat saat berada di ketinggian. pembelajaran lain yang dapat diambil bagi pengantin agar selalu kuat seperti cengkraman kucing dalam mempertahankan ikatan pernikahan jika dihadapkan berbagai masalah nantinya.

⁷⁰ Madong, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

⁷¹ Hasan, Tokoh agama dan masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2026 di Tande

Sebuah proses dilakukan sebelum kedua mempelai menaiki ayunan raksasa, dimana seekor kucing ditempatkan di kursi ayunan dan diayunkan terlebih dahulu. Berdasarkan analisis interpretatif mengenai pemaknaan masyarakat lokal. Secara fungsional dan simbolis, kucing digunakan sebagai penanda atau prediktor awal untuk memastikan keseimbangan, kelayakan dan keamanan mekanis dari struktur ayunan sebelum digunakan. Selain itu, pilihan kucing di dasarkan pada fakta bahwa hewan tersebut dihormati dalam tradisi Islam sebagai hewan kesayangan Rasulullah SAW. oleh karena itu, prosesi ini berfungsi sebagai tanda bahwa wahana ayunan telah siap secara teknis untuk digunakan.

Secara implisit, nilai budaya dari kecerdasan lokal (*local wisdom*) masyarakat mandar Tande, yang sangat mengutamakan aspek keselamatan jiwa (*hifzhun nafs*), terkandung dalam prosesi menaikkan kucing sebelum pengantin menaiki ayunan raksasa. Pemilihan kucing didasarkan pada penghormatan terhadap hewan kesayangan Rasulullah SAW, tindakan pencegahan bahaya mekanis ini juga menunjukkan integrasi religius yang kuat. Sebaliknya, pesan moral tentang pentingnya sikap kehati-hatian (*al-ihthyath*) dan persiapan yang matang sebelum membuat keputusan penting, seperti memasuki bahtera pernikahan.

3. Makna filosofis putaran ayunan

Toyang roeng merupakan ayunan besar yang menyerupai bianglala yang memiliki empat tempat duduk dan kerangkanya berbentuk seperti segi empat, di setiap sisinya masing-masing diisi satu tempat duduk. Gerakan *Toyang roeng* ketika di ayunkan tidak bergerak secara maju mundur seperti

ayunan pada umumnya, tetapi diayun berputar (*di goling*) layaknya bianglala yang berputar. Tempat duduk dari ayunan ini dibuat menjadi empat agar saat ayunan diputar menjadi seimbang dan dapat berputar dengan stabil.

Pada saat kedua mempelai ingin menaiki *toyang* yang ukurannya cukup besar menimbulkan perasaan takut dan khawatir. Pengalaman ini di ungkapkan langsung oleh Madong selaku pelaku dari tradisi *Toyang roeng* dalam wawancaranya:

“Yang dirasa pada saat itu, agak lega rasanya sudah ijab qabul, tapi pas dibawa ke toyang rasanya agak takut juga karena baru pertama kali naik ayunan yang besar begitu. pas naik di toyang ada juga rasa kayak senang sekali bisa disaksikan banyak orang di acara yang meriah. Tapi sepanjang ayunannya di goling, dari putaran ayunannya itu tiba-tiba ki’ berpikir, oh nanti kehidupan rumah tangga ini akan ada pasang surutnya, ada nanti masanya kita dibawah lalu diatas, begitupun sebaliknya, kayak seperti gerakannya ini ayunan.”⁷²

Artinya: Perasaan saya saat itu sangat lega setelah mengucapkan ijab kabul. Namun, saat dibawa menuju ayunan (*toyang*), muncul rasa takut karena pengalaman pertama saya menaiki ayunan yang berukuran besar. Tetapi, adapula kebahagiaan tersendiri karena prosesi ini disaksikan oleh banyak orang dalam acara yang meriah. Saat ayunan mulai bergerak, putarannya membuat saya termenung bahwa kelak kehidupan rumah tangga pun akan mengalami pasang surut. ada kalanya kita berada di posisi bawah, terkadang di atas, dan begitu pula sebaliknya seperti alur putaran ayunan ini.

Pandangan mengenai putaran *Toyang roeng* sebagai simbol kehidupan ini juga dikatakan oleh Samsuriati bahwa putaran ini sebagai pengingat bagi pengantin untuk tetap rendah hati ketika berada di fase tertinggi

“putarannya toyang itu kayak orang yang sudah menikah. Biasa di bawah biasa di atas. Waktu di atas tandanya mua’ mai’ di dzalle’ta,

⁷² Madong, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tanete

harus i tau bersyukur, tapi parallu toi diingarang itu ayunan tattaq i bergerak ke bawah juga yak artinna nanti ada waktunya kita di bawah, ma sussai dzalle' dan segala macam."⁷³

Artinya: perputaran ayunan menunjukkan realitas kehidupan setelah menikah, kehidupan terkadang berada di atas dan terkadang di bawah. Ketika posisi ayunan berada di atas, itu menunjukkan bahwa kita patut bersyukur ketika kita menerima limpahan rezeki. Namun, harus diingat pula bahwa ayunan tersebut akan terus bergerak ke bawah, artinya akan menghadapi kesulitan, baik itu diuji mengenai rezeki maupun ujian hidup rumah tangga lainnya.

Senada dengan hal tersebut, Hasan juga menambahkan pendapatnya dalam wawancara:

*"anak-anak muda sekarang kan mua' kaweng i melo' tappa i na rasa senang-senang nya saja. Makanya orang tua dulu na suruh naik Toyang roeng supaya bisai belajar kalau dari awal pernikahan itu dinamis, andangi sangga bahagia tappa'. Makanya putarannya Toyang roeng naik turun itu di ajarkan kedewasaan. Kalau di bawah yak harus bersabar, kalau di atas harus bersyukur."*⁷⁴

Artinya: anak muda saat ini kerap kali beranggapan bahwa setelah melangsungkan pernikahan, mereka hanya akan merasakan fase bahagia saja. Oleh karena itu, leluhur terdahulu mengarahkan kepada pengantin untuk menaiki *Toyang roeng* agar mereka dapat memahami sejak awal bahwa kehidupan pernikahan itu bersifat dinamis, tidak statis. Melalui putaran *Toyang roeng* yang naik dan turun, terdapat pembelajaran kedewasaan ketika berada di posisi bahwa maka harus bersabar, dan ketika berada di posisi atas mereka wajib bersyukur."

⁷³ Samsuriati, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 di Tande

⁷⁴ Hasan, Tokoh agama dan masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2026, di

Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan yang disampaikan oleh Balong yang menyadari bahwa dalam putaran *Toyang roeng* tidak hanya membahas mengenai nasib kehidupan rumah tangga yang berubah-ubah, tetapi keseimbangan beban fisik yang memiliki struktur empat kursi yang menentukan kelancaran putaran dari *Toyang roeng*

*“mua’ menurut u iyou tania sangga’ masalah sannang anna masussa tau. Koncinna di’o malai ti goling toyang saba’ appe’i pekkoroanna. Mua’ andangi appe’ yak mala tiapai ti goling iting toyang o. jadzi malami tau me’guru mua kaweng i, harus i adil tau. Si jaga satu sama lain, malai simata macoa hubungatta’ saling dijamai masing-masing tanggung jawab ta”*⁷⁵

Artinya: kesulitan dan kebahagiaan dalam hidup bukan sekedar inti dari *Toyang roeng*. Adanya empat kursi yang terisi, sehingga beban fungsionalnya seimbang adalah kunci untuk memutar ayunan dengan baik. Jika kondisi kursi tidak seimbang, ayunan akan sulit diputar. Filosofi utamanya tentang bagaimana suami dan istri memiliki peran yang adil dalam pernikahan. Jadi, substansinya bukan sekedar sikap pasrah terhadap nasib, baik di atas maupun di bawah, tetapi pelajaran bagi kedua mempelai tentang cara menjaga keseimbangan tanggung jawab sehari-hari agar roda rumah tangga mereka tetap berjalan.

Dari hasil wawancara yang telah didapatkan dari informan, terdapat makna dari putaran ayunan yang memposisikan setiap sudut kadang menempati posisi paling atas dan kadang pula berada di posisi paling bawah, bahwa dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Pernikahan yang dijalani nanti akan menghadapi masalah yang pasang surut. Dari putaran *Toyang roeng* menegaskan secara filosofis bahwa pernikahan tidak memiliki

⁷⁵ Balong, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2026 di Tande

kondisi yang bersifat statis karena ketika berada di fase "di atas" menunjukkan momen kebahagiaan, kelimpahan, dan kemudahan, sementara fase "di bawah" menunjukkan masa-masa sulit, ujian ekonomi, dan konflik emosional yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Makna pasang surut ini memberikan pelajaran dan menitipkan pesan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan pasangan untuk saling menggenggam dan menjaga keseimbangan, baik saat mereka berada di posisi atas maupun saat harus bersabar menunggu giliran mereka untuk naik ke posisi atas.

4. Makna filosofis makanan

Pada praktik tradisi *Toyang roeng* melibatkan makanan pilihan untuk dibacakan doa-doa yang diletakkan di hadapan *toyang*. Pilihan makanan yang akan dibacakan doa dalam tradisi ini tidak didasarkan pada kemewahan bahan tetapi didasarkan pada seberapa dekat bahan tersebut dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai jenis makanan tradisional seperti *sokkol* (nasi ketan), pisang, dan kue *cucur* disajikan bukan tanpa alasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Makkawaru dalam wawancara:

*"Jadzi, ipakei di'o sokkol yak apa' anu tradisional toi tia mua melo iwaca-waca. Iting ande o anu makanan pokok ta, ma gampang i nappa'."*⁷⁶

Artinya: Penggunaan *sokkol* (ketan) itu karena memang sudah menjadi makanan tradisional yang lazim digunakan dalam prosesi doa atau acara baca-baca. Makanan tersebut sebenarnya menjadi simbol sebagai makanan pokok

⁷⁶ Makkawaru, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2026 di Tande

yang paling mudah diperoleh di lingkungan kita ini. Jadi, tidak ada arti rahasia atau makna khusus lainnya.

Hal senada yang disampaikan dengan Samsuriati mengenai makna makanan yang di bacakan doa.

“sokkol dan talloq itu memang harus selalu ada kalau di tradisi baca-baca, andangi assa mua andangngi diang. Sokko na lambangkanmi kande pokok ta, anna’ talloq lambang bunga-bunga kasuciyang pammulangang lino na tokaweng.”⁷⁷

Artinya: makanan seperti *sokkol* dan telur wajib ada dalam prosesi membaca doa. *Sokkol* itu melambangkan makanan pokok yang menjadi kekuatan fisik, dan telur bermakna sebagai simbol awal mula yang suci dari sebuah kehidupan baru yang akan diaruhi oleh kedua pengantin.

Empat macam pisang juga wajib ada dalam prosesi *mambaca-baca* yang di jelaskan oleh Mardawiah dalam wawancaranya:

“Di’o loka patanrupa, tania sangga dipilei i, diang loka raya, loka manurung, loka barangang, anna loka tira’ diang nasang i pessa’biyang doana. Loka raya, maraja i tau, loka manurung manurun i sipa’na lelutta’, loka barangang iamo di’o buana tatta’ sipa’demme’ andang masiarang, lambang pa’mesang, loka tira’ kaminang mapia bittinna, mamis, lambang doa pasibalirang lino namala malolo le’ba’na, mapia pa’bicaraanna.”⁷⁸

Artinya: buah pisang wajib berjumlah empat macam, orang tua dulu tidak sembarang memilih jenisnya, karena masing-masing memiliki pesan doa tersendiri. Pisang raja, harapan agar pengantin memiliki kehormatan, dan kepemimpinan seperti seorang raja. Pisang manurun, melambangkan sifat turun-temurun dari leluhur, pisang barangan buahnya tumbuh rapat menjadi simbol

⁷⁷ Samsuriati, Warga masyarakat Tande, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2026 di Tande

⁷⁸ Mardawiah, Tokoh adat keturunan tande, Wawancara pada tanggal 24 Maret 2026 di Tande

kesetiaan dan kebersamaan. Pisang ambon dimaknai sebagai doa agar tutur kata selalu lemah lembut seperti tekstur dari pisang ini.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan melalui wawancara diatas, bahwa penggunaan makanan pokok yang sederhana dan mudah ditemui seperti *sokkol* dan telur memberikan makna kesucian awal dari kehidupan pengantin baru. Selain itu, penyajian empat jenis pisang secara khusus melambangkan doa keselamatan, kepemimpinan, pewarisan sifat leluhur, kesetiaan yang kokoh dan percakapan halus dalam rumah tangga. Empat jenis pisang tersebut secara interpretif melambangkan masa depan pengantin. Misalnya, pisang raja melambangkan kemungkinan pengantin akan memperoleh kehormatan dan derajat yang sama dengan seorang raja.

Mendoakan makanan tersebut di hadapan pengantin sebelum mereka menaiki *Toyang roeng* mengandung harapan besar agar keluarga baru yang dibentuk senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan tidak kekurangan kebutuhan dasar dalam menjalani bahtera rumah tangga. Selain itu, terdapat pesan moral mendalam tentang pentingnya meningkatkan kesadaran sosial, menjaga tali silaturahmi, dan menumbuhkan rasa dermawan di antara warga kampung. Melalui simbolisasi makanan dan pembagiannya, masyarakat diajarkan bahwa kebahagiaan pernikahan harus ditunjukkan dengan bersyukur kepada Allah SWT dan melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan.

Secara interpretatif, tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan Mandar Tande menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya mempertahankan kebudayaan material leluhur, tetapi juga menyimpan substansi edukatif yang kaya akan nilai-nilai spiritual (syukur), bimbingan psikologis (kesiapan mental rumah tangga),

dan nilai-nilai humanis (sedekah dan gotong royong) yang semuanya sesuai dengan esensi kebaikan dalam kehidupan manusia.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Toyang roeng* dalam Pernikahan Masyarakat Mandar

Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar sebagai kontrak keperdataan biasa tetapi pernikahan mempunyai nilai ibadah. Tidak hanya dianggap sebagai perbuatan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Pernikahan adalah sunnah Nabi, yang berarti melakukannya seperti Nabi Muhammad saw.⁷⁹ Karena nilai ibadahnya, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang melampaui kontrak perdata konvensional. Kedudukannya mencakup Sunnah Rasul sebagai bentuk ketaatan terhadap contoh Nabi Muhammad saw. Setelah berkembang, momen sakral pernikahan tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai lokal yang selaras antara syariat dan adat.

Selain memenuhi syarat pernikahan secara legalitas agama, masyarakat Mandar juga menganggap pernikahan sebagai ibadah yang luhur. Mereka juga merayakannya melalui prosesi adat yang penuh dengan makna syukur, dimana pelaksanaan tradisi *Toyang roeng* merupakan salah satu contoh nyata. Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, bahwa tradisi *Toyang roeng* merupakan warisan dari nenek moyang yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dijalankan oleh keturunan tande. Secara praktik, tradisi menaiki ayunan besar ini dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan, tepatnya setelah mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabul. Dalam urutan waktu ini

⁷⁹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13.

menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan syariat Islam sebagai fondasi utama (akad nikah), yang kemudian disusul dengan perayaan adat sebagai bentuk syukur.

Prosesi sebelum menaiki *toyang* diawali dengan pembacaan doa keselamatan oleh *pua'ima* (tokoh agama) di depan ayunan yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan selawat. Kehadiran rangkaian membaca doa di awal prosesi ini menegaskan bahwa *Toyang roeng* bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan karena adanya nilai religius dalam sebuah pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang menyatukan komitmen manusia dengan rida sang pencipta.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini dapat ditelaah melalui teori '*Urf*', yaitu adat istiadat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan istilah '*urf*', ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁸⁰ *al-'urf* juga terdiri dari dua kategori yakni *al-'urf* sahih dan *al-'urf* fasid. Kedua kategori ini didefinisikan sebagai adat kebiasaan masyarakat yang selalu diterapkan dalam kehidupan mereka, baik melalui perkataan maupun perbuatan.

Tradisi *Toyang roeng* dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*', adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁸¹ '*Urf* sahih merupakan kebiasaan masyarakat yang benar menurut syara' karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Kedudukan hukum dari *Toyang roeng* semakin kuat karena tradisi ini berakar pada nilai ketaatan terhadap nazar atau janji nenek moyang yang

⁸⁰ Sudirman Sabril, Fikri, "Islamic Legal Perspective on the 'Macelleng-Celleng' Tradition in the Marriage Process," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 41–57.

⁸¹ Marwad. Fatum Abubakara, Jamaliah Jamil, Siti Nur Isnaini, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

selamat dari musibah. Dalam Islam, menepati nazar adalah kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan dan sangat ditekankan untuk di tunaikan. Kewajiban untuk menepati suatu janji atau nazar yang tercantum dalam Q.s An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸²

Pelaksanaan tradisi *Toyang roeng* oleh keturunan Tande merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sifat amanah dan kejujuran (*shiddiq*), yang menjadi pilar utama dalam membangun keluarga Islami. Dengan menjadikan Allah SWT sebagai penentu keselamatan dan tradisi hanya sebagai wasilah (perantara) budaya, kemurnian akidah masyarakat tetap terjaga. Jika ditinjau lebih mendalam, tradisi ini diklasifikasikan kedalam '*Urf Khāṣṣ*' (adat khusus), karena keberlakuannya terbatas pada kelompok masyarakat atau garis keturunan tertentu di wilayah Tande.

Meskipun tokoh adat dalam wawancara menyatakan bahwa masyarakat di luar keturunan Tande diperbolehkan melaksanakannya sebagai pelengkap kemeriahan acara (*tahsiniyyat*), namun bagi keturunan langsung Tande, tradisi ini memiliki bobot "kewajiban adat" karena adanya unsur pemenuhan nazar. Jadi tradisi yang terus dilaksanakan ini menjadi identitas keluarga dan menghormati pesan para pendahulu dari masyarakat mandar tande agar nilai-nilai kebaikan yang ada dalam tradisi tersebut tidak hilang.

⁸² Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019):279.

Oleh karena itu dalam hukum keluarga Islam, memberikan landasan hukum bahwa selama tradisi *Toyang roeng* mengandung nilai maslahat, penguatan komitmen pernikahan, dan rasa syukur, maka ia tetap diakui sebagai bagian dari kekayaan hukum adat yang boleh terus dijalankan sebagai identitas budaya Mandar Tande. Hal ini dikarenakan bahwa dalam proses tradisi berlangsung tidak terdapat adanya unsur-unsur kemusyrikan dan membatalkan rukun nikah. Justru, tradisi ini dilakukan setelah akad nikah sah secara agama. Karena tujuannya adalah ungkapan rasa syukur atau syukuran (walimah) dan doa, maka dalam hukum Islam membolehkan sebagai bagian dari kekayaan budaya umat.

Kemudian praktik tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar Tande ditinjau melalui teori *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah* merupakan manfaat dari perbuatan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia yang dimana secara umum dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.⁸³ *Maṣlaḥah* adalah kata yang mengacu pada manfaat, atau pekerjaan yang menghasilkan kebaikan.

Pelestarian nilai-nilai filosofis dalam tradisi *Toyang roeng* sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia. hal ini berakar pada surah Ar-Ra'd ayat 17:

﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

Terjemahnya:

⁸³ Aris Nur Hasnah, Fikri, Rusdaya Basri, "Analisis Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 18 (2014).

Buih akan hilang tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.⁸⁴

Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat mendukung segala bentuk kegiatan manusia seperti tradisi, kebiasaan, maupun media edukasi yang mendatangkan manfaat nyata bagi manusia. Dalam hal ini, *Toyang roeng* dianggap memberikan manfaat (*maṣlahah hakikiyah*) bagi pasangan pengantin, terutama dalam hal peningkatan kesehatan mental sebelum memulai kehidupan rumah tangga yang dinamis.

Selain memberikan manfaat bagi pengantin, tradisi ini juga menguntungkan masyarakat setempat. membuat ruang untuk berinteraksi dengan bekerja sama dalam proses pembuatan ayunan membutuhkan waktu sekitar tiga hari dan membutuhkan proses yang rumit serta partisipasi banyak orang. yang secara tidak langsung mempererat silaturahmi (ukhuwah) dan menjaga kekompakan warga. Bagi masyarakat umum, kehadiran *Toyang roeng* juga menjadi daya tarik atau hiburan dalam sebuah pesta pernikahan. Namun, hiburan ini bukan sekadar tontonan kosong, melainkan tontonan yang bersifat religius dan edukatif. Sajian makanan tradisional yang disediakan juga sering kali dibagikan atau dinikmati bersama setelah acara. Hal ini dipandang sebagai bentuk sedekah dari keluarga mempelai kepada masyarakat, yang dalam kepercayaan lokal membawa keberkahan bagi semua orang yang terlibat.

Karena tradisi ini membawa manfaat psikologis dan sosial bagi masyarakat Mandar Tande serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, maka berdasarkan teori *maṣlahah mursalah* tradisi ini dikategorikan sebagai kemaslahatan yang patut dipelihara. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi kesiapan mental pasangan, memperkuat solidaritas sosial, dan yang terpenting, tidak

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019): 227

berbenturan dengan dalil hukum yang mapan. Praktik dari tradisi ini justru menjadi instrumen budaya yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui penguatan komitmen yang kokoh maka nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan bentuk kemaslahatan nyata yang diakui dan diperbolehkan dalam koridor Hukum Keluarga Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat mandar Tande di Majene Sulawesi Barat perspektif hukum keluarga Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar Tande di Majene, Sulawesi Barat, adalah sebuah subsistem ritual adat yang terintegrasi. Tradisi ini memungkinkan orang untuk mengaktualisasikan harapan, mengekspresikan budaya, dan juga menjadi sarana untuk menghibur masyarakat. Tradisi ini bukan sekedar acara hiburan tetapi adalah bagian dari sistem gotong royong sosial masyarakat lokal yang ketat mengikat perasaan warga sebelum, sesaat, dan sesudah pernikahan.
2. Makna filosofis tradisi *Toyang roeng* dalam pernikahan masyarakat Mandar adalah simbolisasi vertikal-horizontal mengenai esensi kehidupan spiritual dan domestik. Secara vertikal, perputaran kincir dan sajian merupakan maklumat rasa syukur dan penuaian janji kepada sang pencipta. Secara horizontal, dinamika putaran roda serta perlambangan ketahanan hewan (kucing) mengonstruksikan pesan edukatif bagi pengantin baru tentang pentingnya kesiapan mental, keteguhan komitmen, dan elastisitas sikap dalam menghadapi fluktuasi realitas rumah tangga.
3. Analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi ini dianggap mubah (boleh) karena memenuhi syarat sebagai “*Urf Shahih*”. Tradisi ini tidak menghilangkan unsur-unsur penting (rukun dan syarat) pernikahan Islam, tidak membawa konsekuensi syirik atau maksiat, dan secara substansial

menghasilkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), yang sejalan dengan maqashid asy-syariah, yaitu menjaga keharmonisan keluarga (*hifz an-nasl*) dan meningkatkan kohesi sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dan demi kebermanfaatan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Majene serta masyarakat Tande bekerja sama untuk melestarikan tradisi *Toyang roeng* sebagai aset budaya Mandar yang kaya akan nilai gotong royong, sekaligus mengajarkan generasi muda secara aktif tentang makna filosofisnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga esensi edukasi rumah tangga di dalam tradisi, mencegah maknanya berubah menjadi sekadar hiburan visual, dan memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai dengan kemurnian akidah Islam tanpa menyebabkan konflik.
2. disarankan bagi peneliti yang ingin mengkaji tema serupa untuk memperluas lingkup penelitian mereka. Misalnya, menggunakan perspektif psikologi keluarga (meneliti bagaimana edukasi simbolik tradisi memengaruhi ketahanan mental pengantin baru dalam jangka panjang) atau sosiologi ekonomi. Ini diperlukan untuk meningkatkan jumlah literatur yang ditulis tentang dinamika hukum keluarga Islam yang berhubungan dengan tradisi Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Abubakar, Fatum, Jamaliah Jamil, Siti Nur Isnain, and Marwa Marwa. "AnalisisUrf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan Di Desa Fogi, Kepulauan Sula." *DIKTUM*, 2024, 139–54.

Alfian, Syaefi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon)." IN AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI, 2024.

Amaliah, Nurul, Andi Ima Kesuma, Universitas Negeri Makassar, Corresponding Author, Tradisi Toyang Roeng, Mayarakat Tande, and I Pendahuluan. "Tradisi Toyang Roeng Pada Pernikahan Masyarakat Tande Di Kecamatan Tammaro'do Sendana Kabupaten Majene" 7, no. 1 (2023): 72–81.

Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 68–69.

Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.

Aris, Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Diktum*, 2013, 93–99.

Aris, Aris, and Iin Mutmainnah. *Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*. Edited by Usman. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13 (n.d.).

———. *Ushul Fikih 1*. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Basri, Rusdaya, Agus Muchsin, and Zainal Said. "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 120–30.

Budiawan, Afiq. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25.

Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

Fariqoini, Azimatul, and Siti Maryam Qurotul Aini. "KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3,

no. 1 (2023): 63–74.

Fatum Abubakara, Jamaliah Jamil, Siti Nur Isnaini, Marwad. “Analisis `Urf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2024).

Furqan, Muhammad, and Syahril Syahril. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 02 (2022): 68–118.

Habibi, Roy kembar, and Eny Kusdarini. “Local Community Wisdom in Preserving Pepadun Wedding Traditions in North Lampung.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 60.
<http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/163>.

Hamdi. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Toyang Roeng Pada Masyarakat Mandar Di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur.” *SHOUTIKA: Jurnal Studi Komunikasi Dan Dakwah* Volume 5 N (2023): 1–82.

Hardianti, Hardianti. “Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2021.

“Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin,” n.d.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974,” 2012, 1–5.

“INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Demographic Research* 1985, no. 1 (1988): 4–7.

Khairani, Khairani, M Hasibuddin, and Said Syarifuddin Abu Baedah. “Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi Toyang Roeng Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar Di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene).” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2025).

Lilis, Lilis. “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau.” *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 2, no. 1 (2023): 7–14.

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 1–12.

Maharani, Sri, Fikri Fikri, Rahmawati Rahmawati, and Sunuwati Sunuwati. *Khitbah Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat Dan Modernitas*. Edited by M.H.I. Dr. Budiman. Parepare: IAIN Parepare Nusantara (IPN) Press, 2026.

Manggabarani, Andi Ishaka. “Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam).” IAIN

Parepare, 2020.

Misnawati, and Anwarsani. *Teori Stuktural Levi-Strauss Dan Interpretatif Simbolik Untuk Penelitian Sastra Lisan*. Edited by Guepedia. GUEPEDIA, 2000.

Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif, PT." *Remaja Rosdakarya: Bandung*, 2020.

Nur Hasnah, Fikri, Rusdaya Basri, Aris. "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 18 (2014).

Nuraini, Arif, Bagus Ahmadi, and Abdul Aziz. "Identifikasi Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Wadi'ah Yad Amanah." *At Tujjar* 13, no. 1 (2025): 54–68.

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 15–17.

Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.

Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah" 7, no. 01 (2021): 135–45.

RI, Kementerian Agama. *Alqur'an Dan Terjemahnya*. Edisi Peny. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Rosidi, Sakban, and Rofiqah Rosidi. *Penelitian Terapan Profesi Pendidikan*. Publica Indonesia Utama, 2021.

Sabril, Fikri, Sudirman. "Islamic Legal Perspective on the 'Macelleng-Celleng' Tradition in the Marriage Process." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 41–57.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM*, 2022, 399–414.

Saputra Mutawakkir. "Mutawakkir Saputra. (2020). Mengenal Toyang Roeng, Bianglala Tradisional Khas Tande Yang Sakral,," 2020.

Siregar, Bismar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnan. "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12, no. 1 (2024).

Sulaeman, Budiman. "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi)." *Diktum*, 2011, 150–55.

Sulthon, Muhammad. "Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 39–55.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020).

Yogi, Muh. "Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)." IAIN Parepare, 2023.

Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025).

Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, 2023.

Yusril, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung. "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam." *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024).

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-301/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

11 Februari 2026

Yth. BUPATI MAJENE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MILDA NUR AFIFAH
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 18 Pebruari 2004
NIM : 2220203874230012
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. M. JABAL NUR, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. MAJENE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TRADISI TOYANG ROENG PADA PERNIKAHAN MANDAR TANDE DI MAJENE SULAWESI BARAT
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/051/IP/II/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kabupaten Majene, telah membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/051/II/2026 Tanggal 13 Februari 2026 pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada:

N a m a	: MILDA NUR AFIFAH
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 2220203874230012
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: IAIN Parepare
Alamat	: Jl. M. Jabar Nur Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Untuk melaksanakan Penelitian di Kelurahan Tande dengan Judul **"TRADISI TOYANG ROENG PADA PERNIKAHAN MANDAR TANDE DI MAJENE SULAWESI BARAT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"** dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 18-02-2026

Kepala Dinas



H. HASNAWATI, S.Sos.MM.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19660607 198803 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KELURAHAN TANDE
Jln. Korban 40.000 Jiwa Tande

SURAT SELESAI PENELITIAN

No : 410.7 / 03 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AWALUDDIN, SE**

Jabatan : Sekertaris

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MILDA NUR AFIFAH**

NIM : 2220203874230012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : Jl. M. Jabar Nur Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukki Barat
Kota Pare-pare.

Telah selaesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Tande dengan waktu kurang lebih satu minggu, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas Skripsi dengan Judul "*Tradisi Toyang Roeng Pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam* "

Demikian Surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tande, 31 Mret 2026

a.n Lurah Tande
Sekertaris



AWALUDDIN, SE

NIP.197909152006041025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MILDA NUR AFIFAH
NIM : 2220203874230012
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : TRADISI *TOYANG ROENG* PADA PERNIKAHAN
MANDAR TANDE DI MAJENE SULAWESI
BARAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
ISLAM

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk tokoh adat/ pemangku adat

4. Bagaimana Sejarah asal-usul tradisi *toyang roeng* dalam masyarakat Tande?
5. Siapa saja yang diwajibkan atau diperbolehkan melaksanakan tradisi ini?
Apakah benar hanya untuk keturunan tertentu?
6. Bagaimana tahapan pelaksanaan ritual ini dari awal hingga akhir?
7. Apa makna filosofis di balik bentuk "roda berputar" (bianglala) tersebut?
8. Apa makna dari sajian makanan khas (seperti sokko, cucur, baje) yang ada dalam ritual?
9. Apa konsekuensi (menurut kepercayaan adat) jika tradisi ini ditinggalkan oleh keluarga yang seharusnya melaksanakan?

Wawancara untuk Tokoh Agama / Ulama Setempat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai praktik *Toyang Roeng* yang dilakukan setelah akad nikah?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi kerukunan keluarga atau masyarakat?

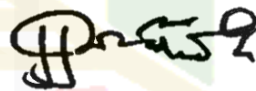
3. Apakah ada upaya dari tokoh agama untuk "mengislamkan" prosesi tradisi ini agar terhindar dari praktik syirik atau bid'ah?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi kerukunan keluarga atau masyarakat?

Wawancara untuk masyarakat/pelaku tradisi (Pasangan Pengantin & Keluarga)

1. Apa yang Anda rasakan secara spiritual atau emosional setelah melaksanakan tradisi ini?
2. Apakah Anda memahami makna dari setiap prosesi yang dijalankan, atau hanya sekadar mengikuti kebiasaan turun-temurun?
3. Apakah biaya atau persiapan untuk tradisi ini memberatkan keluarga pengantin?
4. Bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang mengatakan bahwa tradisi ini tidak wajib dalam Islam?

Parepare, 23 Desember 2025

Mengetahui,



Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag
197112142002122002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : madang
Tempat/Tgl. Lahir : Tande 30 Desember 1975
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Peterni

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ **Tradisi Toyang Roeng pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 24 MARET 2016

Yang bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASAN
Tempat/Tgl. Lahir : MAJENE 10 JANUARI 1965
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BURU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ **Tradisi Toyang Roeng** pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 25 MEI 2026

Yang bersangkutan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Makkaluatu
Tempat/Tgl. Lahir : Tande, 30 Desember 1952
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Tradisi *Toyang Roeng* pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 27 Maret 2026

Yang bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BALONG**
Tempat/Tgl. Lahir : **MAJENE , 20 NOVEMBER 1968**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **TANI**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Tradisi *Toyang Roeng* pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 27 Maret 2026

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hayati
Tempat/Tgl. Lahir : Majene, 31 - 12 - 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Tradisi *Toyang Roeng* pada Pernikahan *Mandar Tande* di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 28 Maret 2016

Yang bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARDAWIAH
Tempat/Tgl. Lahir : TANDE 31 DESEMBER 1954
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IPT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ **Tradisi Toyang Roeng pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 24 Maret 2026

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsuriati
Tempat/Tgl. Lahir : Tande, 15 Maret 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Milda Nur Afifah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ **Tradisi Toyang Roeng pada Pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 28 Maret 2026

Yang bersangkutan,


(.....)

Wawancara dengan pak Madong pada tanggal 24 Maret 2026



Wawancara dengan Ibu Makkawaru pada tanggal 27 Maret 2026



Wawancara dengan Pak Balong pada tanggal 27 Maret 2026



Wawancara dengan ibu Samsuriati pada tanggal 28 Maret 2026



Wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 28 Maret 2026



Wawancara dengan ibu Mardawiah pada tanggal 24 Maret 2026



Wawancara dengan pak Hasan pada tanggal 25 Maret 2026



BIODATA PENULIS



Milda Nur Afifah, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Februari 2004. Anak kedua dari pasangan Bapak Drs. M. Kamil Amin dan Ibu Raoda. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di Jenjang taman kanak-kanak di Raudhatul Athfal UMDI Jabal Nur dan melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah dasar di SD Negeri 64 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di MTs Negeri Parepare, dilanjutkan sekolah menengah atas di MAN 2 Kota Parepare dengan jurusan IPA. Penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Parepare Sulawesi Selatan, Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tradisi *Toyang roeng* pada pernikahan Mandar Tande di Majene Sulawesi Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Penulis meyakini bahwa setiap proses pembelajaran merupakan bagian dari ikhtiar untuk terus tumbuh. Sehingga skripsi ini diharapkan tidak hanya menjadi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam

PAREPARE